

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA SEMPOLAN
DALAM PENYALURAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-
19 SESUAI DENGAN PERMEN DESA NOMOR 11 TAHUN 2020**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Sakinah Ayu Dwi Kurliana
NIM : S20173007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA SEMPOLAN
DALAM PENYALURAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-
19 SESUAI DENGAN PERMEN DESA NOMOR 11 TAHUN 2020**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Sakinah Ayu Dwi Kurliana
NIM : S20173007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA SEMPOLAN DALAM
PENYALURAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 SESUAI
DENGAN PERMEN DESA NOMOR 11 TAHUN 2020**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Sakinah Ayu Dwi Kurliana
NIM : S20173007

Disetujui Pembimbing:



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP : 197410081998032002

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA SEMPOLAN DALAM
PENYALURAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 SESUAI
DENGAN PERMEN DESA NOMOR 11 TAHUN 2020**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Desember 2021


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP.198801112020122006

Anggota :

1 Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.HI

(



)

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

(

)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

Bekerjalah dengan kompas, biarkan yang lain bekerja dengan waktu.

Karena kompas akan selalu
menuntutmu, sedangkan waktu akan
selalu menuntutmu.

Better to feel how hard education is at this time rather than fell the
bitterness of stupidity, later.do the best and pray. God will take care of the
rest.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku ibunda tercinta Sri Yulianingsih, S.Pd.I., M.Pd. dan Ayahanda tercinta Sakur Deddy Mulyono, terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, doa, motivasi dan bimbingan kalian yang selalu tiada henti-hentinya tercurahkan.
2. Kakak Laki-lakiku dan juga panutanku yang terbaik Rian Rifki Agusti, ST. terimakasih untuk kasih sayang, motivasi dan doa yang selalu hadir dalam setiap langkahmu.
3. Saudaraku yang kusayang Alfizah Annisaul Maghfiroh, SE. Serta adikku Zakril Bintang Firdaus, terimakasih untuk perhatian, semangat dan doa yang diberikan.
4. Kepada para guru di setiap jenjang pendidikan yang tak bisa saya lupakan atas semua jasa-jasanya.
5. Segenap dosen IAIN Jember, Khususnya Kepada Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
6. Teman-teman saya di kampung, sekolah, dan teman kuliah yang senasib dan seperjuangan, semoga kita bisa menjadi apa yang di citakan dan bermanfaat untuk keluarga, agama dan negara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, segala sesuatu yang sudah direncanakan, dan sudah dilaksanakan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perjuangan dan kerja keras yang telah penulis lakukan, mengantarkan penulis pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul *“Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Sempolan Dalam Penyaluran Dana Di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020”*. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis sangat menyadari bahwa semua didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE., M. M., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember dan juga selaku DPA.
3. Ibu Inayatul Anisa, S.H.,M. Hum., selaku Kaprodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Sri Lumatus Sa’Adah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, dan juga selaku Dosen di Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada saya dari Semester awal hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan rasa penuh bangga.
7. Semua pengarang Buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak terkait yang ada dalam skripsi ini, Kepala Desa Sempolan beserta Jajarannya.
9. Ayahanda, Ibunda dan saudara-saudaraku tercinta, Terimakasih atas

semua doa, semangat motivasi dan kasih sayang kalian semua sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Teman-teman saya di HTN 1 angkatan 2017, yang selalu berjuang bersama saling menyemangati satu sama lain.
11. Teman-teman Kompres, terimakasih atas pengalaman baiknya.
12. Sahabat-sahabat saya, Izzah Qotrun Nada, Novanda Darwis, Angga Firdalis, Roky Huzain, Mawardi dan juga Khoirul yang menjadi teman pertama saya dari awal dinyatakan diterima di kampus ini hingga saat ini, terimakasih sudah banyak membantu dan mendukung saya selama ini dan juga terimakasih telah menjadi sahabat luar biasa bagi saya.
13. Sahabat-sahabat online saya, Rekan-rekan di kepenulisan Gara, Zafran, Dion, Anarki, Leo, Belca, Saka, Arjuna, Zaydan, Derka, Dean, Teh Eryl, Arsyah atau Nardo, Jenip, zidny dan untuk Jeni cabang Jatim Mas Joen, terimakasih untuk dukungan semangat yang tiada henti dan juga pengalaman yang diberikan kepada saya.
14. Untuk NCT yang sudah selalu menjadi penyemangat dan moodbooster untuk saya ketika mengalami kebuntuan dalam menulis skripsi ini.
15. Teman-teman KKN Posko 14 yang banyak memberikan saya pengalaman hidup dan semangat.
16. Teman-teman PPKL di Kantor Advokat, terimakasih untuk semangat yang tidak pernah luntur dan persahabatan yang luar biasa.
17. Kepada Bapak Gunawan Hendro, Mbak Nia, Bapak Suto, Bapak Mudassir, dan semua pihak di Lembaga Bantuan Hukum PGRI, terimakasih untuk pengalaman kerjanya, terimakasih atas bimbingannya, dan terimakasih untuk semua motivasi yang diberikan.
18. Kepada guru-guru saya mulai dari RA. Perwanida 04, MIN 5 Sempolan, SMP 1 Silo, dan MAN 1 Jember, juga kepada guru ngaji saya di Musholla Nurul Qur'an.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan.

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan penulisan selanjutnya.

Akhirnya, sebagai akhir dan harapan penulis, Semoga skripsi ini bermanfaat dan berkah.

Jember, 10 September 2021

Penulis

ABSTRAK

Sakinah Ayu Dwi Kurliana, 2021 : Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Sempolan Dalam Penyaluran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Dana Desa, Pandemi Covid-19, Permen Desa Nomor 6 tahun 2020, Permen Desa Nomor 7 tahun 2020, Permen Desa Nomor 8 tahun 2020, Permen Desa Nomor 11 tahun 2020 tentang prioritas dana desa.

Problematika pandemi saat ini menjadi masalah yang krusial bagi negara, banyak peraturan negara yang berubah dan menjadi problematika baru, seperti peraturan penggunaan dana desa yang peraturannya berubah-ubah. Fokus dana desa saat ini lebih mengarah pada pemberian dana desa kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Disinilah peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana upaya optimalisasi pemerintah desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan di masa pandemi Covid-19? 2) Bagaimana proses atau prosedur penyaluran dana bantuan di Desa Sempolan menurut Permen Desa Nomor 11 tahun 2020? 3) Apa sajakah kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan Covid-19?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui upaya optimalisasi pemerintah Desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan di masa pandemi Covid-19? 2) Mengetahui bagaimana proses atau prosedur penyaluran dana bantuan di Desa Sempolan menurut Permen Desa Nomor 11 tahun 2020? 3) Mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan Covid-19?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Kualitatif Research*) yang memusatkan pada penelitian langsung dan hasil riset di lapangan. Maka sumber data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, riset dan penelitian langsung pada lapangan dengan menggunakan pendekatan naturalisasi dan empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Optimalisasi peran pemerintah Desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan di masa pandemi Covid-19 2) Proses dan Prosedur penyaluran dana bantuan di Desa Sempolan sesuai dengan Permen Desa Nomor 11 tahun 2020 3) Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sempolan selama menjalankan prosedur sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTARv | i |
| ABSTRAK v | iii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Kajian | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Istilah. | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 47 |

| | |
|---|-----------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 47 |
| B. Lokasi Penelitian | 48 |
| C. Subjek Penelitian | 48 |
| D. Teknik Pengumpul Data | 48 |
| E. Sumber Data | 50 |
| F. Analisis Data | 52 |
| G. Keabsahan Data | 53 |
| H. Tahap-Tahap Penelitian | 53 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 56 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 56 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 60 |
| C. Pembahasan Temuan | 80 |
| BAB V PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 94 |
| A. Bukti Hasil Penelitian | 95 |
| B. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan | 97 |
| C. Matrik Peneltian | 98 |
| D. Biodata Penulis | 99 |


DAFTAR TABEL

No. Uraian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 23

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Desa Sempolan 62

Tabel 1.3 Data Penerima Bantuan Langsung Dana Covid 63



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

Gambar 1.1 Peta Desa Silo 60

Gambar 1.2 Sarana Prasarana 101



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yaitu mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan sumber daya di daerah sebagaimana urusan pemerintahan yang sudah dilimpahkan oleh pemerintahan pusat.¹ Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah disebut dengan desentralisasi. Pada pelaksanaannya asas desentralisasi dalam pemerintah daerah, semua urusan yang menyangkut pemerintahan baik yang menyangkut perencanaan, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, ataupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan yang sudah diserahkan oleh pusat ke daerah sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan asas desentralisasi. Perangkat pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut yaitu perangkat daerah itu sendiri sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.²

Sehubungan dengan adanya wabah yang sedang menyerang seluruh dunia yaitu Covid-19 yang banyak menimbulkan permasalahan atau problem di berbagai lapisan masyarakat dunia serta melumpuhkan berbagai aspek di dunia. World Health Organization (WHO) sudah meyakinkan virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi, karena sudah

¹ Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), hlm. 79.

² Ibid, hlm. 42.

menenar ke lebih dari 200 negara di dunia.³ Virus ini tidak hanya menyerang masyarakat perkotaan namun juga masyarakat pedesaan walaupun tingkat penyebarannya tidak begitu besar seperti di kota. Namun harus tetap diperhatikan, oleh karena itu Peran Pemerintah Desa sangat diperlukan mengingat banyaknya masyarakat desa yang belum banyak mengerti dan mengetahui tentang adanya masalah ini yang mana sudah banyak diberitakan. Sesuai dengan PERMENDESA Nomor 11 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Yang mana adanya pandemi ini berdampak pada kebiasaan kehidupan masyarakat desa. Disini jelas diperlukan adanya peran pemerintah untuk menangani dan menentukan prioritas dana desa untuk kepentingan masyarakat desanya.

Adapun isi PERMEN Desa sebagai berikut :

- a. Menjelaskan mengenai pemantauan keadaan serta kondisi saat ini terkait dengan pertimbangan tanggap Covid-19 serta pemfokusan pada adanya rencana Padat Karya Tunai Desa;
- b. Mengubah pada aturan yang tertulis pada angka 2 huruf a poin 2) menjadi: mencatat penduduk gampang sakit, misalnya orang tua, balita, juga orang memiliki penyakit menahun, penyakit bawaan, serta penyakit kronis lainnya, serta melakukan pencatatan ulang terkait keluarga yang berhak memperoleh

³ Jurnal World Health Organization (WHO) Terjemahan Indonesia

manfaat dari semua aturan berkaitan dengan penjagaan sosial serta pemerintah pusat ataupun daerah, untuk daerah yang sudah ataupun masih belum menerima.⁴

Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami PHK dan pemotongan gaji, pedagang kecil yang gulung tikar, tingkat perekonomian menurun, adanya pembatasan atau pengurangan aktivitas di luar rumah, banyak orang yang bekerja sebagai buruh harian kehilangan mata pencahariannya, dan adanya pembatasan untuk belajar disekolah dan harus dilakukan secara daring di rumah. Selain adanya dampak negatif ada juga dampak positif yaitu himbauan untuk karantina mandiri, WFH (Work From Home) yang menyebabkan lebih banyak quality time dengan keluarga.

Dari sebab itu hendaknya perlunya optimalisasi peran pemerintah desa pada saat menjalankan peraturan yang ada serta kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Berikut contoh sebagai penerima bantuan covid antara lain, adalah orang-orang yang kehilangan mata pencarian merupakan kriteria utama penerima bantuan. Biasanya kriteria tersebut seperti sopir, tukang batu, kuli bangunan, atau para pekerja yang tidak mendapat penghasilan karena adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Jika melihat pada aturan yang ada, penyaluran dana bantuan ini

⁴ Surat Edaran Menteri, PERMENDES Nomor 11 Tahun 2020 atas perubahan PERMENDES Nomor 8 Tahun 2020.

dibagi menjadi 2 cara yaitu, penyaluran bantuan sosial langsung kepada warga yang terdampak. Cara berikutnya yaitu dengan pelaksanaan program padat karya tunai desa. Oleh sebab itu pemerintah Desa Sempolan sendiri juga berusaha mengikuti skema yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan baik. Dana desa mestinya juga digunakan sebagai penerapan rencana diadakannya padat karya tunai desa. Rencana ini melibatkan lebih banyak orang sekaligus dalam satu kali pengerjaan menggunakan aturan pembayaran gaji diberikan perhari bisa juga diberikan perminggu namun bisa juga diberikan dalam berbentuk berbeda sesuai dengan apa yang sudah disetujui bersama. Membuat jalan, mendirikan embung, mengadakan perluasan pada rencana desa mandiri benih, serta dapat melakukan kegiatan swadaya dalam mendirikan rumah. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Adanya pemberian bantuan sosial dari dana desa PKTD dioptimalkan untuk keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lain di desa. Pemberian upah pun diharapkan bisa dibayarkan secara harian atau maksimal mingguan, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat Covid-19.

Allah berfirman :

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS.

Al-Qashash [28] : 26).⁵

Rasulullah bersabda :

وقال صلى الله عليه وسلم ادا إمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

Artinya : “Rasulullah bersabda: Sampaikan amanat kepada orang yang mempercayakan kepada kamu, dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dengan kata lain orang menolak kejahatan dengan cara yang baik dari para pengkhianat.”⁶

Dengan adanya permasalahan yang tertulis sebelumnya, dan juga berdasarkan pada prestasi yang diperoleh oleh Desa Sempolan di tahun 2019 berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang mana prestasi tersebut dalam kategori Desa Dengan Pengelolaan serta Penyaluran Dana Terbaik oleh karena itu penulis terdorong agar melakukan pengamatan di desa sempolan dan memaparkan masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Sempolan Dalam Penyaluran Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan PermenDesa Nomer 11 Tahun 2020”**

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah pada pengamatan ini memuat lengkap seluruh poin penting permasalahan yang akan dicari jawabannya dengan proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat

⁵ Surat Al-Qashash ayat : 26

⁶ Jurnal Republik, Oleh : KH. Muhyiddin Junaidi, MA/Wakil Ketua MUI Pusat.

tanya. Adapun fokus penelitian dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya optimalisasi pemerintah desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan di masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana proses atau prosedur penyaluran dana bantuan di desa Sempolan menurut Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020 ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi tujuan terhadap masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya optimalisasi pemerintah desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui proses atau prosedur penyaluran dana bantuan di desa Sempolan menurut Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa Sempolan dalam penyaluran dana bantuan Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Menurut fokus masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bisa memberi informasi baik bagi Pemerintah dan juga masyarakat yang membutuhkan informasi tentang optimalisasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 terutama dalam hal penyaluran dana desa.
- b. Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengemban ilmu optimalisasi peran pemerintah desa dalam penyaluran dana bantuan kepada warganya ditinjau dari PermenDesa Nomer. 11 Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti

Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian ataupun sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

- b. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk masyarakat mengenai optimalisasi peran pemerintah desa dalam penyaluran dana desa.

E. Definisi Istilah

Berikut akan diuraikan secara singkat dari beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

a. **Optimalisasi**

Optimalisasi artinya pengoptimalan atau memaksimalkan, paling baik, sedangkan mengoptimalkan memiliki maksud menciptakan kesempurnaan, membuat menjadi tinggi, serta membentuk agar maksimal, ini tertulis jelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait pengertian dari Optimalisasi.⁷

Dari pengertian optimalisasi sendiri dapat disimpulkan bahwa optimalisasi sendiri berporos pada kegiatan, terciptanya tindakan, tingkah, serta proses pada sistem. Kata tindakan disini merupakan sebuah proses dalam pencarian solusi terbaik yang sengaja serta dikerjakan dengan sungguh-sungguh mengikuti pedoman norma tertentu demi memperoleh wujud dari gerakan.

b. **Pandemi**

Pandemi berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti semua dan orang. Pandemi merupakan Endemi Penyakit yang tumbuh pada wilayah yang luas, seperti pada sebagian besar benua, serta pada seluruh belahan dunia. Penyakit endemik yang menyebar dengan banyaknya manusia yang terjangkau cenderung seimbang tidak digolongkan dengan pandemi. Misalnya pada saat adanya kejadian pandemi flu

⁷ Tim Primera : KBBI, Iqita Media Press, 2015. Hlm. 562

yang sering kali terjadi, pada dasarnya sakit atau virus flu musiman selalu dikecualikan karena bukan merupakan penyakit serius serta bisa terjadi kapan saja, selain itu juga penderitanya tidak sebanyak kasus flu lainnya. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti Flu Burung, Cacar, Tuberkulosis, dan yang baru baru ini terjadi yaitu Covid-19.⁸

Pandemi Covid-19 termasuk pada jenis penyakit merambat yang ditimbulkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV- 2). Kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, China pada Desember 2019. Penyakit ini disebut pandemi karena sudah menyerang hampir semua bagian dunia dan membawa dampak banyak korban jiwa yang setiap harinya bertambah, sesuai dengan pengertian pandemi di atas, Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi atau endemi baru karena sudah menyerang hampir keseluruhan dunia.⁹

c. **Pemerintah Desa**

Pelaksanaan kesibukan pemerintahan serta keperluan masyarakat sekitar dalam metode pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan pengertian dari

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 2016. Pandemi. Diakses pada Tanggal 28 November 2020.

⁹ CDC. Selection 11 : Epidemic disease occurrence. GA : CDC; 2020. Diakses pada tanggal 28 November 2020.

Pemerintah Desa. Selain itu Kepala Desa atau yang sering dikenal dengan nama lain, juga ditolong oleh anggota Desa yang memiliki tugas sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa ialah orang-orang yang disebut sebagai pemerintah desa.¹⁰

Jadi menurut pengertian di atas yang dimaksud dengan pemerintah desa sempolan antara lain ialah Kepala Desa Sempolan bersama dengan perangkat terkait didalamnya.

d. **Dana Desa**

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara yang dikhususkan untuk desa yang di kirimkan lewat Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah Kabupaten atau Kota serta dipakai guna membayar pemerintahan, prwujudan pembangunan, pemeliharaan kemasyarakatan, serta penguatan pada masyarakat merupakan pengertian dari Dana Desa.¹¹

Mengikuti pengertian diatas dana desa disini memiliki pengertian dana atau uang kekayaan yang dimiliki oleh desa yang berdasar dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang diberikan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹⁰ PP No. 6 Tahun 2014 tentang desa, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 2.

¹¹ Ibid, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 8

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun membentuk sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Sempolan dalam Penyaluran Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020” dan disajikan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**, bab ini berisi penelitian terdahulu serta kajian teori.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.
4. **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**, pada bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.
5. **BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN DAN SARAN**, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pandangan penulis, karya ilmiah, maupun laporan hasil pengamatan mengenai optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penyaluran dana desa sudah ada. Namun, untuk khusus mengenai penyaluran dana desa dimasa covid-19 menurut permen desa nomor 11 tahun 2020 belum penulis temukan. Berikut penelusuran penelitian terkait dengan pokok masalah ini, yaitu:

1. Agustinawati. 2018. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Atas Ketatanegaraan Islam). Skripsi ini mempelajari bagaimana kemampuan dari pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola dana desa serta fakto-faktor penghambat bagi terlaksananya pengelolaan dana desa ini. Hasil pengamatan yang tertulis meyakinkan bahwa penanganan keuangan desa di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba telah optimal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sudah banyak pembangunan desa yang berkembang baik itu secara fisik maupun non fisik. Apalagi dengan didirikannya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) ini amat membantu dalam pembangunan desa. Hanya

saja ada kendala dalam pengelolaan keuangan desa yaitu rendahnya sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari kurangnya usulan-usulan pada saat di diadakannya musyawarah desa, masyarakat hanya membantu secara fisik saja. Pengelolaan keuangan desa dalam ketatanegaraan islam juga dilakukan dengan terbuka dan sistem musyawarah. Sistem ini sangat baik digunakan dalam penanganan keuangan desa.¹ Persamaan judul ini yaitu, sama-sama mengangkat tentang optimalisasi pengelolaan dana desa, tetapi ada satu yang membedakan yaitu Agustinawati hanya mengangkat optimalisasi pengelolaan dana desa yang memang sudah ada didesanya.

- 2 Latipah. 2019. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi yang berjudul Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor). Skripsi tersebut bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta faktor-faktor penghambat dari pengelolaan dan pengawasan dana desa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh belum dijalankan sesuai aturan yang berlaku, dikarenakan pemerintahan desa seringkali mengabaikan

¹ Agustinawati, Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Studi Atas Ketatanegaraan Islam (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018).

aturan yang menjadi penunjuk dalam penanganan dana desa seperti : Peraturan Menteri Desa Tertinggal, Pembangunan dan Transmigrasi yang berupa aturan terkait Prioritas Dana Desa yang mana tujuannya ialah agar pembangunan di Desa terarah sesuai dengan visi Pemerintah Nasional.² Persamaan judul ini yaitu sama-sama mengangkat tentang pengelolaan dana desa, tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda yaitu Latipah mengangkat tentang efektivitas dana yang dikelola serta pengawasan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

3. Sri Wulandari S. 2017. Fakultas dan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Skripsi tersebut membahas bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa di Margolembo, Kecamatan Mangkutana sebenarnya dari segi aspek kemampuan dalam administrative itu sudah membaik dari Tahun ketahun, namun dari segi penetapan program kerja dalam penggunaan ADD itu masih minim. Persoalan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

² Latipah, Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa, Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

(1) Masyarakat Desa Margalembu telah mempercayai pihak pemerintah desa dalam segala urusan pemerintah desa, (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal, (3) Kurangnya sumber daya manusia di kantor desa Margolembu juga merupakan faktor utama tidak maksimalnya kinerja aparat desa dalam bidang pengelolaan ADD.³ Persamaan judul ini yaitu sama-sama mengangkat pengelolaan alokasi dana desa, tetapi satu yang membedakannya yaitu Sri Wulandari S, memfokuskan pada satu hal yaitu kemampuan dari pemerintah desa dan kinerja aparat desa.

4. Desmon Mahamurah. 2016. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Skripsi yang berjudul Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pengoptimalisasian alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa di desa Nahepese serta hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan alokasi dana desa tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan jika di desa Nahepese Kecamatan Manganitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dijalankan dengan maksimal, hal ini tertuang dalam

³ Sri Wulandari S, Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Margolembu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. (Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017)


penggunaan ADD yang ada masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap dana ini, tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ialah sebagai pembiayaan program pemerintah desa dan guna memberdayakan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keseimbangan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di desa. Pada kenyataannya Alokasi Dana Desa yang dikelola untuk meningkatkan pembangunan sangat kurang dalam hal ini pembangunan masyarakat, pada tahun anggaran 2016 hal ini terlihat jelas dimana program-program mengenai pemberdayaan masyarakat sangat kurang padahal jika melihat tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan desa atau Rural Development pembangunan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik namun juga harus mengusahakan pembangunan masyarakat beserta lingkungan hidupnya oleh sebab itu penggunaan dana dalam pembangunan seharusnya dapat dioptimalkan dengan baik dan disesuaikan dengan tujuan dari alokasi dana desa itu sendiri.⁴ Persamaan judul ini yaitu sama-sama mengangkat tentang pengoptimalisasian alokasi dana desa, tetapi ada satu hal yang membedakan yaitu Desmon Mahamurah hanya mengangkat optimalisasi alokasi dana desa

⁴ Desmon Mahamurah, Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016)

dalam meningkatkan pembangunan desa.

5. Dina Rahmatul Asna. 2019. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi yang berjudul Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Komparatif pada Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal). Skripsi ini mempelajari tentang bagaimana peran pemerintah desa untuk mewujudkan good governance dalam bentuk pengelolaan dana desa. Hasil dari pengamatan yang telah dilakukan ini memperlihatkan bahwa secara garis besar Aparat Desa Sidomakmur sudah sedikit lebih baik daripada Desa Kedungsuren di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ada dalam peraturan yang berlaku dan prinsip good governance yang dibahas. Penelitian menunjukkan bahwa Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur berperan dalam pelaksanaan dana desa di Pemerintahan Desa serta mengupayakan pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pemerintahan desa. Untuk pemerintahan Desa Kedungsuren, aparat pemerintah desa sudah berperan terhadap pelaksanaan dana desa, hanya saja secara teknis masih terdapat kendala, kurangnya inisiatif dari aparat pemerintahan desa untuk saling bekerjasama dalam hal perencanaan dan pelaporan, khususnya di Desa Kedungsuren merupakan kendala

paling besar.⁵ Persamaan judul ini yaitu, sama-sama mengaitkan tentang pemerintah desa dan dana desa, namun ada satu perbedaan yaitu, Dina Rahmatul Asna lebih memfokuskan pada tujuan untuk menjadikan kedua desa menjadi Good Governance namun melalui pengelolaan dana desa.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵ Dina Rahmatul Asna, Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Studi Komperatif Pada Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| Judul | Latar Belakang | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan | Persamaan | Perbedaan |
|---|--|---|--|--|--|---|
| Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Atas Ketatanegaraan Islma) | Kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa dirasa masih minim. Maka dari itulah, topik mengenai optimalisasi pengelolaan dana desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa. Salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa adalah Desa Sopa. | -Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba? -Apakah Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa? -Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa dalam Ketatanegaraan Islam? | Jenis penelitian lapangan dan menggunakan sifat penelitian deskriptif yuridis. | -Pengelolaan keuangan desa di Desa Sopa sudah optimal karena dana desa yang ada sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa secara efektif, efisien dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. -Faktor penghambat pengelolaan keuangan desa di Desa Sopa yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk | Menyangkut tentang Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa. | Hanya memfokuskan pada pengelolaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa secara fisik dan nonfisik. |

| Judul | Latar Belakang | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan | Persamaan | Perbedaan |
|--|---|---|--|---|--|---|
| Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor) | Pembangunan yang tidak berarah, kurangnya peningkatan fasilitas Desa, serta pemberdayaan masyarakat yang belum optimal menjadi sebuah pertanyaan besar kemana Dana Desa Dayeuh diperuntukkan serta bagaimana pengawasan dari masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat Desa Dayeuh sesuai yang dicita-citakan oleh pemerintah dengan mengimplementasikan peraturan perundangan sebagai bahan rujukan pembangunan Desa Dayeuh. | -Apakah pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019? -Bagaimana bentuk pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh ? | Jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan empiris. | -Pengelolaan dana desa di Desa Dayeuh belum dilaksanakan secara efektif hal ini dapat dilihat dari kondisi desa dayeuh yang belum mengalami perubahan secara signifikan baik infrastruktur desa ataupun fasilitas dan sarana prasarana desa lainnya, dan dilihat dari masyarakatnya yang belum diberdayakan ataupun diberikan perhatian terhadap kemampuan dalam meningkatkan skillnya. | Mengangkat tentang penggunaan dana desa. | Memfokuskan pada pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa. |

| Judul | Latar Belakang | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan | Persamaan | Perbedaan |
|---|--|---|---|--|---|---|
| Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu | -Adangan pengelolaan alokasi dana desa yang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan terutama pada pembangunan masyarakatnya masih dinilai sangat kurang, padahal jika melihat tujuan alokasi dana desa 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat. | -Bagaimana optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Nahepese kecamatan manganitu? -Apasaja yang menjadi faktor pendukung dalam mengoptimalkan alokasi dana desa di desa Nahepese? | Jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. | Desa Nahepese kecamatan Manganitu pengelolaan alokasi dana desa belum dikelola dengan optimal hal ini terlihat dari penggunaan ADD yang ada masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap dana ini. | Tentang pengoptimalisasian alokasi dana desa. | Memfokuskan pada pengoptimalisasian pembangunan masyarakat dan lingkungan hidupnya. |

| Judul | Latar Belakang | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan | Persamaan | Perbedaan |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Komparatif pada Desa Kedungsuren Kendal) | Karena peran aparat pemerintah desa berpengaruh besar terhadap pembangunan sebuah desa disetiap wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Selain itu juga karena ingin mengetahui bagaimana aparat pemerintah desa berperan dalam pengelolaan dana desa di desa tersebut. | -Bagaimana peran aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance? -Bagaimana aparat pemerintahan desa melaksanakan prinsip- prinsip good governance dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa? | Penelitian Kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. | -Pelaksanaan prinsip- prinsip Good Governance dalam pemerintah Desa Kedungsuren sudah dilaksanakan secara optimal, namun belum terlaksana secara baik dan sempurna. -Pelaksanaan prinsip Good Governance di Desa Sidomakmur sudah dilaksanakan dengan optimal dan hasilnya sudah cukup baik. | Membahas tentang pengelolaan dana desa oleh aparat pemerintah desa. | Memiliki fokus penting yaitu menciptakan Good Governance melalui pengelolaan dana desa. |

| Judul | Latar Belakang | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur | Pengelolaan ADD di Kecamatan Mangkutana tepatnya di Desa Margolembo Kabupaten Luwu Timur masih terdapat beberapa permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah ADD. Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. | -Bagaimanakah kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana? -Bagaimana Model pengelolaan alokasi dana desa dikantor Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana? | Menggunakan metode deskriptif kualitatif. | -Pengelolaan ADD di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana untu k saatini berjalan kurangopti mal. -Faktor yang mempengaruhi adanya ketidak seimbangan dalam pengelolaan ADD ini adalah karena kurangnya sumber daya man usia (SDM) untuk ditempat kan di kantor Desa Margolembo. | Mengangkat tentang pengelolaan alokasi dana desa. | Hanya memfokuskan pada satu hal yaitu kemampuan pemerinta hnya dalam membuat laporan ADD. |

B. Kajian Teori

1. Pengertian Desa

Suatu keutuhan hukum yang mana berdiam sebuah kelompok masyarakat yang berwenang serta masyarakat tersebut melahirkan pemerintah sendiri. Serta memiliki Tata kehidupan, yang meliputi segala bentuk yang bertautan dengan seluk beluk kesibukan masyarakat desa merupakan pengertian dari Desa.⁶

Keutuhan kekerabatan hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengelola serta mengurus kesibukan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat mengikuti inisiatif masyarakat, hak asal usul, beserta dengan hak tradisional yang telah diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian lain dari desa.

Sedangkan penyelenggara segenap kesibukan pemerintahan oleh pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa didalam memerintah serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut dari asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengertian

⁶ Sugianto, *Urgensi Dan Kemandirian Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hlm. 5.

dari Pemerintah Desa.⁷

Pemerintahan desa disini adalah lambang formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa dijalankan di bawah arahan atau bimbingan seorang kepala desa beserta para anggotanya, mewakili masyarakat desa untuk menjalankan kerjasama atau menjalin hubungan dengan luar ataupun di dalam masyarakat yang bersangkutan. Memajukan kehidupan masyarakat desa, menumbuhkan perekonomian desa, menjaga atau menciptakan ketentraman, ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan, memberikan pendapat atau mengusulkan rancangan peraturan desa serta bertugas menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD merupakan tugas yang harus dijalani oleh pemerintah desa. Hal ini tertulis dengan jelas pada Peraturan Daerah yang membahas mengenai pemerintah desa ialah Kepala desa beserta anggota perangkatnya seperti yang ada pada Pedoman Organisasi Pemerintah Desa.⁸

Kepala desa, badan permusyawaratan desa, sekertaris desa, kepala seksi, serta bendahara merupakan susunan dari anggota pemerintahan desa. Kepala desa ditolong oleh aparat desa dalam pengendalian keuangan desa serta kesibukan perancangan lainnya. Sedangkan

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ <http://aguzssudrazat.blogspot.com/2014/03/pengertian-pemerintahan-desa.html> (11 Maret 2018)

kedaulatan desa sendiri ialah kekuasaan yang dipunyai desa mencakup kekuasaan pada bidang pengelolaan pemerintah desa, penerapan pembangunan desa, pemeliharaan pemasyarakatan desa serta perawatan dan perlindungan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul beserta adat istiadat desa.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan seorang Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, dengan bantuan dari anggota pemerintah desa atau sering dikenal dengan sebutan perangkat Desa yang bertugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Secara jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberian tugas berupa pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Bhineka Tunggal Ika. Melindungi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial merupakan tujuan dasar pemerintah desa yang tertuang dari dasar-dasar negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara (UUDN),

serta semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.⁹

Pemerintahan merupakan kata yang memiliki paham yang berbeda. Pemerintah sendiri memiliki artian sebagai “organ” ataupun alat bagi Negara untuk melaksanakan tugas beserta fungsi pemerintahan, selain itu pemerintahan memiliki paham sebagai “fungsi” dari pemerintah itu sendiri. Kata pemerintah dalam artian “organ” maupun alat negara, memiliki dua arti yaitu, arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian pemerintah menurut arti sempitnya adalah hal-hal yang dikhususkan hanya menyangkut kekuasaan eksekutif, sedangkan menurut arti luasnya ialah, pemerintah diartikan sebagai Presiden, Wakil Presiden dan menteri-menteri serta semua bagian negara termasuk didalamnya adalah DPR (eksekutif dan legislatif).¹⁰

Sebagai pelaksana pemerintahan yang dikerjakan oleh seorang kepala desa serta ditolong oleh seluruh anggota atau anggota pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam berkehidupan di dalam sebuah negara, pemerintahan adalah hal yang sangat diperlukan guna untuk mengelola rakyat, melindungi rakyat, serta untuk melengkapi kebutuhan rakyat sebab bersifat hakikat negara yaitu mempunyai sifat yang mendesak, memonopoli, serta mencakup

⁹ Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, Oleh Sugiman (Fakultas Hukum Universitas Suryadarma)

¹⁰ CST Kansil et.al., Huku Administrasi Daerah, (Jakarta : Jalan Permata Aksara, 2009), hlm. 87.

keduanya. Seluruh wilayah beserta batas-batasnya dapat didominasi serta juga juga diperhatikan, dirancang dengan mudah merupakan keuntungan adanya pemerintahan. Setiap wilayah memiliki keunikan serta cirikhas masing- masing dalam pemerintahan serta anggota pemerintahannya dimulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

3. Organisasi Pemerintah Desa

Lembaga pemerintah yang memiliki tugas sebagai pengelola wilayah tingkat desa merupakan pengertian dari pemerintah desa atau sering disingkat sebagai PEMDES. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 merupakan dasar hukum yang mengatur tentang lembaga pemerintahan desa ini, tepatnya pasal 216 yang mengatakan bahwa kepala desa adalah orang yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Jelasnya pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta dalam paragraf ke 2 pasal 14 ayat (1).¹¹

Seperti yang dijelaskan bahwa Pemerintahan desa ialah kepala desa yang ditolong oleh anggota perangkat desa yang memiliki tugas masing-masing sebagai sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, serta penerapan

¹¹ HAW Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3

khusus merupakan hal yang tertuang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tepatnya nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa yang telah diterbitkan sebagai pembesaran dari undang-undang desa Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Adapun Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa. Seperti yang tertuang pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yang membahas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, yang mana dalam tugasnya sekretaris desa dipimpin oleh seorang ketua sekretaris serta dibantu oleh staf sekretaris. Tugas atau urusan dari sekretaris desa antara lain yaitu, bertanggung jawab atas urusan tata usaha umum, bertanggung jawab atas keuangan, serta perencanaan. Namun dalam penyelenggaraannya tugas sekretaris maksimalnya adalah terdiri dari 3 sedangkan minimalnya biasanya hanya 2 tugas yaitu, bertanggung jawab atas segala urusan umum serta bertanggung jawab atas segala urusan perencanaan serta keuangan. Setiap urusan atau tugas dari sekretaris memiliki kepala urusan atau sering di sebut Kaur;
2. Pelaksana kewilayahan. Memiliki peranan sebagai pembantu kepala desa dalam menjalankan satuan tugas kewilayahan. Pelaksana

kewilayahan dijalankan oleh kepala dusun atau sering di sebut dengan nama kasun. Adapun tugas kasun adalah pelaksanaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan di desa, melakukan pembinaan kepada masyarakat di desa, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Pelaksana kewilayahan keberadaannya ditentukan secara proporsional misalnya pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan memiliki kemampuan keuangan desa serta dalam penetapannya harus selalu memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik geografis, jumlah kepadatan suatu penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas;

3. Pelaksana teknis. Pelaksana teknis adalah unsur atau komponen pembantu dalam melaksanakan tugas kepala desa lebih tepatnya sebagai pelaksana tugas oprasional atau dikerjakan. Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1),(2), dan ayat (3), pelaksana teknis biasanya maksimalnya dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan tugasnya dan minimalnya dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan tugasnya, yaitu maksimalnya masing-masing dibagi tugaskan sebagai seksi pemerintahan, kesejahteraan, serta pelayanan sedangkan minimalnya biasanya dibagi tugaskan sebagai seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan beserta pelayanannya.

➤ Fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai kepala pemimpin pemerintahan desa yang memiliki tugas untuk memimpin penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan desa, menjalankan pembangunan, memberikan pemeliharaan kemasyarakatan, serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya. Adapun tugas ataupun fungsi kepala desa sebagai berikut:

- a. Menjalankan pemerintahan desa, contohnya penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan segala peraturan desa, melakukan pembinaan mengenai masalah pertanahan, melakukan pembinaan ketentraman sekaligus ketertiban, menjalankan segala upaya perlindungan untuk masyarakat, menjalankan segala bentuk administrasi kependudukan, serta melakukan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melakukan segala bentuk pembangunan didesa, contohnya seperti membangun prasarana-prasarana yang berguna untuk desa serta melakukan pembangunan pada sektor pendidikan serta kesehatan;

- c. Selalu melakukan pemeliharaan dalam kemasyarakatan, contohnya ialah senantiasa melakukan atau menjalankan serta memberikan hak dan kewajiban dari masyarakat, melakukan pemeliharaan dalam hal partisipasi masyarakat, memberikan pemeliharaan dalam bidang sosial budaya serta pemeliharaan dalam hal keagamaan serta ketenagakerjaan;
- d. Melakukan pemberdayaan pada masyarakat, contohnya memberikan sebuah sosialisasi untuk membangun setidaknya motivasi pada masyarakat misalnya untuk bidang budaya, ekonomi, politik, pemberdayaan atau pemeliharaan lingkungan hidup, atau hal hal yang berkaitan dengan hal- hal seperti remaja, pemuda, olahraga maupun karang taruna;
- e. Selalu berusaha untuk bisa menjaga hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga baik dengan lembaga masyarakat ataupun dengan lembaga lainnya.¹²

➤ Wewenang kepala desa adalah :

- a) Sebagai pemimpin dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berlandaskan aturan yang sudah

¹² Permendagri Nomor 28 Tahun 2015

ditetapkan bersama oleh Badan Perwakilan Desa (BPD);

- b) Bertugas sebagai badan atau seorang yang berhak mengusulkan atau mengajukan mengenai konseptual peraturan desa;
- c) Berhak atas penetapan peraturan desa yang sudah memperoleh persetujuan bersama dari pihak BPD;
- d) Memiliki hak untuk melakukan penyusunan beserta dengan hak untuk mengusulkan konsep untuk peraturan desa yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) supaya diulas serta diresmikan bersama BPD;
- e) Memberikan pembinaan kehidupan kepada masyarakat desa;
- f) Melakukan pembinaan di dalam bidang perekonomian desa;
- g) Melakukan keterlibatan secara langsung pada pengoordinasian dan pengawasan pada pembangunan desa;
- h) Menjadi perwakilan desa di dalam maupun di luar pengadilan serta diharuskan dapat meyakinkan kuasa hukum supaya bisa mewakili serta cocok dengan peraturan perundang undangan yang ada;
- i) Harus mampu menjalankan kekuasaan serta tugas lain sesuai dengan yang ada pada peraturan perundang undangan.

- Selain wewenang yang sudah disebutkan, Kepala Desa Memiliki tugas lain yaitu :
- a. Harus bisa berpegang teguh serta harus bisa mengamalkan apa yang tertuang pada dasar negara atau Pancasila, Undang-Undang 1945, selain itu harus bisa mempertahankan juga mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Diharuskan untuk bisa menumbuhkan kesejahteraan dari rakyat;
 - c. Untuk selalu bisa memelihara ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat;
 - d. Harus selalu menjalankan atau melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Menjalankan semua prinsip yang berkaitan dengan tata pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. Diharuskan untuk selalu memupuk hubungan kerja yang baik bersama seluruh rekan atau relasi kerja pemerintahan desa;
 - g. Wajib untuk selalu mematuhi, menjalankan serta menanamkan semua peraturan yang ada dalam perundang-undangan;
 - h. Wajib menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dengan baik;

- i. Wajib menjalankan serta mempertanggung jawabkan segala hal yang berkaitan dengan penanganan keuangan yang ada di desa;
- j. Wajib untuk menjalankan segala urusan yang sudah menjadi wewenang dari desa;
- k. Harus bisa menjadi penengah untuk mendamaikan suatu pertikaian yang terjadi pada masyarakat tepatnya di desa;
- l. Wajib menampung, mempertimbangkan serta mengembangkan segala pendapatan dari masyarakat maupun desa;
- m. Wajib dalam memberikan pembinaan, melindungi serta merawat nilai- nilai sosial budaya beserta adat istiadat yang ada di desa;
- n. Melakukan pemantapan pada masyarakat serta dalam kelembagaan di desa;
- o. Wajib untuk menyebar luaskan segala potensi dari sumber daya alam serta harus selalu melestarikan lingkungan hidup.

Selain memiliki jabatan sebagai kepala desa juga memiliki jabatan atau berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, agar bisa menjadi jembatan serta menjadi perwakilan dalam mengendalikan segala pelaksanaan tugas serta fungsi dari pemerintah dalam hal ini juga termasuk dalam hal pembinaan beserta pengawasannya pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di dalam tingkatan pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud merupakan

perangkat administrator kecamatan dalam rangka dekonsentrasi. Tugas serta otoritas dari kepala desa yang berperan menjadi wakil pemerintah kecamatan adalah;

1. Memberikan penguatan serta pemeriksaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan segala kesibukan pemerintah yang ada di desa;
3. Melakukan kolaborasi pemeliharaan serta pengamatan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan tugas pembantuan pada desa.

Pada kedudukan atau jabatannya ini, kepala desa memiliki tanggung jawab langsung kepada kepala camat.¹³

Jadi pemerintah daerah disini memiliki tugas untuk menyalurkan atau memberikan dana desa kepada masyarakat miskin terutama masyarakat yang salah satu keluarganya terkena dampak secara langsung atau terpapar virus corona ini, selain melaksanakan kegiatan desa tanggap covid-19 pemerintah desa juga harus berusaha menjaga masyarakatnya agar tetap bisa hidup dengan baik dan tentram di tengah wabah yang menyerang ini.

Dibawah ini merupakan hadist yang menerangkan tentang

¹³ Bagis, Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UI, 2001), HLM. 30.

kepemimpinan berkaitan dengan tugas Kepala Desa :

عبد هلال بن عمر، ان رسل هلال، قال : كلكم راع فمسؤل عن رعيته، فالمي الذي على الناس راع وهو مسؤل عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤل عنهم، وامرأة راعينة على بيتت بعلمها وولده وهي مسؤلة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه، أأل فكلكم راع وكلكم أخرجہ البخري يف: ٤٩ كتاب العتق : ١٧ بب كراهية التناول على الرقيق . مسؤل عن رعيته

Artinya : “Abdullah Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab terhadap mereka. Istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan. Hamba sahaya adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya”. (HR Bukhari Hadits)

Hadist tersebut menegaskan bahwa semua pemimpin harus atau wajib bertanggung jawab kepada tugas yang diembannya yaitu tugas menjalankan kepemimpinannya sebagai pemimpin, oleh karena itu wajib bagi seorang pemimpin untuk selalu melakukan pengawasan serta pemeliharaan atau perlindungan kepada rakyatnya. Hal ini dituturkan oleh Abu Hatim Rahimahullah.¹⁴

¹⁴ Thariq Muhammad as-Suwaitan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan* (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm. 10

Tanggung jawab serta amanah dalam tugas sebagai pemimpin sendiri tidak hanya dipertanggung jawabkan didunia saja seperti kepada anggota yang berada dibawah kepemimpinannya, namun juga nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT di akhirat kelak.

4. Teori Kewenangan

Kekuasaan atau sering disebut dengan kewenangan disini memiliki arti yang hampir sama atau selaras. Namun dalam prakteknya sebuah kekuasaan belum tentu sebuah kewenangan. Keduanya dibedakan menurut kebenarannya. Kewenangan disini merupakan bentuk dari kekuasaan yang mempunyai keabsahan atau kebenaran (legitimate power), sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan sendiri ialah tidak selalu memiliki keabsahan atau kebenaran. Namun jika sebuah kekuasaan politik dijelaskan sebagai kemampuan memanfaatkan segala sumber-sumber sebagai hal yang mempengaruhi suatu proses pembuatan serta proses pelaksanaan keputusan politik, kewenangan disini merupakan hak moral untuk mewujudkan serta menjalankan segala keputusan dalam dunia politik. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa, hak moral sendiri termasuk kedalam kategori sesuai dengan nilai maupun norma didalam masyarakat, termasuk dalam peraturan perundang-

undangan.¹⁵

Kewenangan sendiri dibedakan menjadi 3 menurut sifatnya. Hal ini dikemukakan oleh Marbun, yang pertama, beliau mengatakan bahwa kewenangan memiliki arti fakultatif atau kewenangannya ini diberikan kepada badan atau lembaga yang memiliki peraturan dasar yang tidak menentukan adanya sebuah kewajiban bagi suatu organisasi atau lembaga untuk juga menerapkan atau menjalankan kewenangan tersebut. Yang kedua beliau juga mengatakan bahwa sifat kewenangan itu terikat, atau kewenangannya diberikan atau diserahkan kepada organisasi atau lembaga yang memiliki peraturan dasar yaitu menentukan atau menetapkan kapan waktu atau dalam keadaan yang seperti apa kewenangan atau kekuasaan itu dipergunakan serta segera menentukan isi dari keputusan yang mesti diambil atau dipilih. Sementara sifat yang ketiga atau terakhir beliau mengatakan jika kewenangan memiliki sifat bebas, yang mana kewenangan disini bisa diberikan kepada organisasi atau lembaga yang peraturannya memiliki ruang kebebasan untuk organisasi atau lembaga sejenisnya agar bisa mengartikan serta menentukan isi dari suatu keputusan atau kebijakan.¹⁶

Dalam teori kewenangan, terdapat istilah atribusi, delegasi dan

¹⁵ Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta : PT. Grasindo, 2007), hlm. 85.

¹⁶ Fais Yonas, UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen : Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), hlm.10

mandat. Pendelegasi kekuasaan/wewenang adalah salah satu cara melimpahkan kekuasaan/wewenang secara sah. Cara lainnya adalah melalui atribusi, dan mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri.¹⁷

Kewenangan atau kekuasaan atribusi artinya kewenangan atau kekuasaan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang didapatkan dengan cara langsung berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan atau kekuasaan delegasi memiliki arti kewenangan atau kekuasaan badan atau Pemegang kuasa dibidang administrasi pemerintahan yang didapat melalui penugasan atau pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain.¹⁸

Atribusi, delegasi, dan amanat atau instruksi adalah sumber dari wewenang atau kekuasaan yang paling penting didalam pemerintahan pada suatu negara hukum. Karena pada salah satu asas yang terdapat pada negara hukum ialah bahwa pada setiap tindakan atau perbuatan pemerintah wajib dilakukan berdasarkan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, baik wewenang atau kekuasaan yang didapatkan dengan cara atribusi ataupun didapatkan secara delegasi maupun mandat.¹⁹

¹⁷ Moh. Fadli, Peraturan Delegasi Di Indonesia (Malang : UB Press, 2011), hlm. 6-7

¹⁸ Eri Yulikhsan, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan : Aplikasi dalam PTUN (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 63.

¹⁹ Moh. Fdli, Loc. Cit.

5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana desa atau sering disingkat BLT-Desa ialah bantuan yang ditujukan kepada para penduduk miskin atau yang dianggap miskin dan sumber dana ini berasal dari dana desa. Hal ini berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) diberikan dalam bentuk bantuan berupa uang yang diberikan secara langsung untuk keluarga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa guna bisa membantu mengurangi atau menurunkan segala pengaruh yang disebabkan selama menghadapi pandemi COVID-19. Besar dana yang diperoleh setiap bulannya untuk setiap keluarga miskin adalah Rp. 600.000 dengan pembagian sebesar Rp. 300.000 yang diberikan selama 3 bulan pertama dan 3 bulan berikutnya dengan jumlah yang sama. Desa bisa langsung mengalokasikan dana dengan syarat jika kebutuhan pada desa sudah melebihi dari keuntungan maksimal dari targetnya, oleh karena itu sebagai kepala desa bisa mengajukan atau mengusulkan untuk adanya

peningkatan terkait alokasi dana sebagai kebutuhan bantuan BLT-Desa langsung kepada Bupati/Wakil Bupati di Kota, selain itu usulan tersebut mesti disertai dengan alasan penambahan alokasi yang disesuaikan dengan putusan yang diambil secara Musyawarah melalui Musyawarah Desa Khusus atau disingkat Musdesus dan yang lebih mendasar adalah bahwa Bantuan Langsung ini dibebaskan pajak.

Pemerintah memberlakukan kebijakan untuk mempergunakan dana desa sebagai sarana dalam menghadapi atau mengurus semua hal di masa pandemi ini. Hal ini dilakukan karena Pandemi Covid sendiri sudah termasuk dalam kategori ancaman yang membahayakan untuk negara. Hal yang membahayakan disini adalah dalam berbagai hal misalnya dalam bidang perekonomian juga mengenai sistem stabilitas sistem keuangan pada negara, serta dalam hal pembangunan. Seperti yang tertuang dalam dasar hukum tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang didalamnya menjelaskan mengenai pengendalian pada bencana serta adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 yang didalamnya membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan keuangan negara serta stabilitas pada sistem keuangan beserta dengan adanya peraturan menteri desa mengenai pembangunan untuk daerah tertinggal serta juga untuk transmigrasi yang tertulis jelas pada Nomor 11 tahun 2020.

Berikut yang dikategorikan sebagai pemeroleh bantuan covid antara lain, adalah orang-orang yang kehilangan mata pencarian merupakan kriteria utama penerima bantuan. Biasanya kriteria tersebut seperti sopir, tukang batu, kuli bangunan, atau para pekerja yang tidak mendapat penghasilan karena adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) serta orang-orang atau keluarga yang terdampak langsung oleh Covid-19 ini.

6. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa

Menurut aturannya kategori calon penerima BLT-Desa ada tiga hal yang wajib terpenuhi yaitu,

1. belum pernah mendapat bantuan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT dan pemilik kartu pra kerja;
2. Kelompok yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena dampak dari COVID-19;
3. Keluarga yang mempunyai penyakit menahun atau kronis.

Dari ketiga kategori tersebut harus diperhatikan dengan seksama dalam melakukan pendataan sehingga tidak terjadi data yang tumpang tindih. Penetapan calon penerima BLT-Desa dapat dilaksanakan melalui musyawarah dan gotong royong.

Ada 14 kriteria penduduk dikatakan sebagai penduduk miskin calon penerima BLT-Desa menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / Huk / 2013 antara lain;

- 1) Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / Huk / 2013;
- 2) Lantai rumah yang masih terbuat dari tanah/bambu/kayu murah;
- 3) Rumah yang masih menggunakan dinding berbahan bamboo, rumbia, kayu murah, tembok tanpa plester;
- 4) Tidak mempunyai tempat untuk buang Air Besar sendiri atau masih menggunakan tempat beramai-ramai dengan orang lain;
- 5) Bangunan atau tempat tinggal yang masih menggunakan penerangan non listrik atau belum memiliki fasilitas atau tidak memakai listrik;
- 6) Penggunaan air minum dari sumur atau dari mata air yang tidak terlindung, misalnya seperti sungai atau bahkan air hujan;
- 7) Subsidi atau bahan bakar yang digunakan sehari-hari masih berupa kayu bakar, arang, ataupun minyak tanah;
- 8) Cuma mampu mengonsumsi protein seperti daging, susu, ayam hanya 1 kali selama seminggu;

- 9) Cuma bisa membeli satu setel baju setiap tahun;
- 10) Jatah makan setiap harinya cuman 1-2 kali;
- 11) Dalam keadaan sakit seseorang bahkan tidak mampu untuk berobat ke puskesmas ataupun poliklinik;
- 12) Memiliki penghasilan kurang dari Rp. 600.000 ribu perbulan dari mata pencaharian sebagai seorang petani, buruh, nelayan, buruh bangunan, dan kuli;
- 13) Tidak memimiliki pendidikan yang baik, misalnya hanya lulusan SD atau tidak melanjutkan sekolah;
- 14) Orang atau keluarga yang tidak mempunyai simpanan atau barang yang gampang dijual dengan harga minimal Rp 500 ribu.

7. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa

Di bawah ini merupakan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Berikut merupakan perhitungan sebagai penetapan pada jumlah penerima kebaikan dari BLT Dana Desa, yaitu mengikuti rumus:

- a. Semisal dana yang diterima adalah Rp. 800.000.000 juta, desa bisa mendistribusikan 25% nya dari jumlah dana yang diterima untuk bantuan langsung;
- b. Jika dana yang diterima sebesar Rp. 800.000.000 juta hingga Rp.

1.200.000.000 miliar, maka desa bisa mendistribusikan 30% nya dari jumlah dana yang diterima agar bisa digunakan untuk bantuan langsung;

- c. Untuk desa yang mendapat dana sebesar Rp. 1.200.000.000 miliar desa bisa mendistribusikan 35% dari jumlah yang diterima untuk diberikan untuk kepentingan BLT-Desa;
- d. Dan dikhususkan untuk desa yang memiliki jumlah keluarga miskin atau warga miskin lebih banyak atau lebih besar bahkan melewati jumlah anggaran yang didistribusikan bisa menambah untuk mendistribusikan sesudah mendapat ijin persetujuan dari pemerintah kabupaten atau kota setempat.

Pemerintah desa atau kepala desa selalu menyalurkan dana atau memberikan dana menggunakan cara atau metode yang disosialisasikan oleh pemerintah yaitu dengan tunai maupun non tunai yang diberikan setiap bulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Guna mengulas mengenai pemasalahan-permasalahan yang diutarakan pada pengamatan ini, diperlukan adanya metode atau cara yang biasa dipakai dalam rangka mencari data petunjuk pelengkapanya, misalnya seperti berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada pengkajian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sebuah penelitian yang hasil atau datanya diperoleh bukan dari statistik atau kuantifikasi yang lainnya namun lebih pada pengamatan langsung pada lapangan atau obyeknya atau *field research*. Penelitian lapangan sendiri merupakan penelitian atau pengamatan yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri masalah atau memiliki hubungan erat dengan latar belakang atau alasan serta kondisi keadaan yang terjadi sesungguhnya dari apa yang diteliti atau diamati beserta interaksinya dengan lingkungan, hal ini merupakan pengertian dari pendekatan yang dipakai penulis untuk penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.¹ Pengamatan ini dikerjakan di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Agar bisa mendapatkan data beserta informasi berupa fakta yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan penelitian ini, lokasi ini dipilih

¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 8-9.

karena melihat dari prestasi yang diperoleh oleh Desa Sempolan pada tahun 2019 yang mana Desa Sempolan memperoleh predikat sebagai Desa Terbaik dalam Pengelolaan Dana oleh karena itu tempat yang dipilih sebagai lokasi pengamatan dan melihat progres dari Pemerintah Desa Sempolan selama masa pandemi ini dilakukan tepatnya di Kantor Balai Desa Sempolan, Rumah Warga Desa Sempolan.

C. Subjek Penelitian

Didalam penelitian ini, hal yang merupakan topik atau poin pengamatan ialah Kepala Desa, pihak-pihak yang terkait lainnya seperti sekretaris Desa Sempolan, perangkat atau anggota kepengurusan di Desa Sempolan, serta Warga Desa Sempolan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada hakikatnya ada 3 (tiga) agar bisa memperoleh berbagai informasi pada penelitian kualitatif, ialah:

1. Observasi

Teknik mencari data atau informasi yang membutuhkan pengamat agar terjun langsung ke lapangan untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan ruang, tempat, waktu, serta peristiwa atau kejadian.² Dengan begitu, pengamatan yang dikerjakan guna melihat keadaan lingkungan pada daerah yang akan diamati serta bisa melihat secara langsung keadaan yang terjadi di lapangan, dalam hal ini penulis melaksanakan pengamatan secara langsung di Kantor Kepala Desa Sempolan dan Lingkungan Desa

² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo : Zifatama, 2015), 104

Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan penyaluran dana dan penanggulangan covid-19 serta untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak pemerintah desa.

2. Wawancara

Sebuah proses komunikasi atau interaksi yang dilakukan oleh seorang responden bersama seorang penanya, dalam melakukan wawancara atau menulis hasil dari wawancara harus menggunakan simbol-simbol yang hanya dapat dimengerti oleh keduanya misalnya menggunakan simbol berupa bahasa sehari-hari yang digunakan oleh keduanya agar terjalannya atau terlaksananya sebuah kegiatan wawancara atau tanya jawab dengan masyarakat atau responden yang dituju.³ Dalam hal ini penulis melaksanakan tanya jawab kepada para pihak terkait demi memperoleh informasi secara langsung. Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa serta pihak-pihak yang terkait lainnya seperti perangkat Desa Sempolan, Tokoh Masyarakat, Masyarakat yang menerima bantuan, Masyarakat sekitar dan lainnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk memperoleh informasi mengenai optimalisasi peran pemerintah desa sempolan dalam penyaluran dana desa di masa pandemi covid-19 sesuai dengan permen desa nomer 11 tahun 2020 di desa sempolan.

3. Dokumentasi

Pada sebuah penelitian kita juga bisa mendapatkan data atau informasi yang berasal dari manusia secara langsung atau *human resource*, dengan

³ Ibid., 109.

cara melakukan pengamatan secara langsung serta melakukan tanya jawab, namun selain itu data atau informasi bisa kita dapat dari hal diluar manusia misalnya berupa foto, diagram statistika ataupun dokumen.⁴ Hal ini dipakai guna mendapatkan bukti-bukti, data, beserta informasi terkait dengan tugas dan peran pemerintah desa dalam menyalurkan dana bantuan selama pandemi covid-19 berlangsung, serta optimalisasi dari pemerintah desa untuk menyalurkan dana bantuan dengan merata demi ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, serta terjaganya kenyamanan dalam bermasyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan beberapa dokumentasi seperti hasil foto wawancara dengan warga serta beberapa foto terkait fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa untuk desa selama pandemi covid-19.

E. Sumber Data

1) Data Primer

sumber data primer merupakan data awal yang langsung menunjukkan informasi kepada pengumpul data/*observer* atau peneliti. Data primer didapatkan dengan cara wawancara. Data primer disini berupa hasil wawancara penulis bersama beberapa pihak terkait seperti Kepala Desa juga beberapa orang terkait. Salah satunya seperti hasil wawancara mengenai penyaluran dana desa selama masa pandemi covid-19 ini.

⁴ Ibid., 115.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang tidak langsung menunjukkan informasi jelas kepada pengumpul data. Contohnya lewat orang lain atau melalui dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.⁵

a. Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum memikat seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 19945;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
- Permendagri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi Desa;

⁵ Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru* (Jakarta : Grasindo, 2016), 75

- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa;
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang mendukung sumber data yang menunjang pada sumber data primer. Data sekunder bisa didapatkan dari studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama, buku-buku, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

F. Analisis Data

Menjabarkan mengenai gambaran pada data yang didapatkan sertang mengaitkannya satu sama lain demi memperoleh sebuah kesimpulan umum merupakan pengertian dari analisis, pada penelitian kualitatif analisis digunakan sebagai aspek-aspek normatif (yuridis) dengan sebuah metode deskriptif analisis. Cara berpikir ketika membuat kesimpulan secara umum berdasarkan kepada fakta-fakta yang bersifat khusus, hal inilah yang bisa disebutkan sebagai hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari kesimpulan

induktif.⁶

G. Keabsahan data

Perbandingan dari sebuah konsep validasi serta hambatan berdasarkan versi penelitian kualitatif dengan disinkronkan pada permintaan pengetahuan kriteria serta paradigma sendiri merupakan tujuan pengertian keabsahan atau keaslian data.⁷ Agar mengenali kebenaran informasi penelitian ini, pengamatan menggunakan informasi Trianguasi. Data Triangulasi merupakan data yang memanfaatkan beraneka macam sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya.⁸ Teknik yang digunakan untuk memeriksa keseriusan atau keaslian pada data dan dikerjakan menggunakan cara pemeriksaan data yang di dapat berdasarkan sumber yang berbeda, inilah yang di sebut dengan teknik triangulasi.⁹

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis melalui 4 tahapan penelitian, yaitu:

a. Tahap sebelum ke lapangan meliputi:

- a) Mengurutkan rancangan pengamatan;
- b) Menentukan tempat pengamatan;
- c) Menetapkan titik utama pengamatan;

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

⁷ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi : CV Jejak, 2017),92.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 114.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember* (Jember IAIN Jember Press, 2017), 76

- d) Melakukan tanya pendapat titik utama pengamatan;
- e) Mendatangi tempat pengamatan;
- f) Melakukan perizinan;
- g) Menyiapkan instrumen pengamatan.

b. Tahap penelitian lapangan:

- a) Mencerna dasar permasalahan pengamatan serta menyiapkan diri;
- b) Memasuki lokasi lapangan;
- c) Mengumpulkan semua data atau informasi yang berkaitan dengan titik utama pengamatan;
- d) Melakukan penulisan informasi;
- e) Menganalisis informasi dengan menggunakan konteks pengamatan yang sudah ditetapkan.

c. Tahap akhir penelitian lapangan:


- a) Menyusunan hasil penelitian;
- b) Konsultasi hasil penelitian;
- c) Perbaikan hasil konsultasi;
- d) Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian;
- e) Munaqasah skripsi.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pengamatan skripsi ini dikerjakan di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, berikut adalah gambaran umum Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Silo



Desa sempolan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa sempolan merupakan jantung kota Kecamatan yang bearada ditenga-tengah kecamatan, berada di jalan nasional yaitu Jalan Banyuwangi serta terbukti dari ketersediaan Pasar Daerah serta adanya lingkungan pertokoan yang memiliki batas atau penyekat dari sebagian wilayah seperti dibawah ini:

Sebelah Utara : Desa Suren dan Sumpersalak Kecamatan Ledokombo

Sebelah Timur : Desa Sumberjati Kecamatan Silo

Sebelah Selatan : Desa Silo Kecamatan Silo

Sebelah Barat : Desa Sumber Kejayan dan Sidomukti Kecamatan Mayang

Memiliki tingkat kemiringan 150 serta sebagian luas memiliki tekstur tanah yang kering dipantau melalui kapasitas pertanian, selain itu dipengaruhi oleh suhu yang dirasa perharinya mencapai 21 – 260c bersamaan dengan besarnya jumlah hujan yang turun sekirat 1.795mm. Sempolan sendiri berada pada luas wilayah Berada pada angka 683.623 Ha serta berada pada ketinggian 336m pada permukaan laut, dengan pembagian bagian tanah seperti berikut :

a. Bagian tanah untuk Pertanian :

1. Sawah : 284.242 Ha
2. Legal atau Kering : 308.881 Ha

b. Bagian tanah untuk Pemukiman :

1. Pekarangan : 77.000 Ha
2. Lain-Lain : 13.500 Ha.

Dusun yang berada atau menjadi bagian dari Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember serta memili pemimpin yaitu Kepala Dusun, adapun dusun-dusun berikut ialah :

- a. Krajan
- b. Plalangan
- c. Onjur

Tabel 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DESA SEMPOLAN

| NO | NAMA | JABATAN |
|------------|----------------------|--|
| 1. | Muhammad Fadli | Kepala Desa Sempolan |
| 2. | Natta Hadinegara | Sekretaris Desa Sempolan |
| 3. | Abdul Aziz | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 4. | Ahmad Seniman | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan |
| 5. | Feni Suryadi | Kepala Urusan Keuangan |
| 6. | Agus Siswanto | Kepala Urusan Keuangan |
| 7. | Muhammad Ayis Fadoli | Kepala Urusan Perencanaan |
| 8. | Pandi | Kepala Dusun I |
| 9. | To Sa'din | Kepala Dusun II |
| 10. | Munir | Kepala Dusun III |

Mengenai pemerintahan desa yang dikendalikan oleh seorang kepala desa sebagai seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemegang amanat rakyat dengan proses yaitu penentuan kepala desa, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang membahas mengenai pemerintah daerah diikuti dengan Peraturan Pemerintah No..72 tahun 2005 yang menjelaskan mengenai desa serta dipertegas pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.6 tahun 2006.

Dalam keadaannya masyarakat di desa Sempolan banyak melakukan pekerjaan sebagai petani, petani perkebunan juga sebagai pedagang karena di Desa Sempolan sektor perekonomiannya banyak bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan juga sektor ekonomi pasar. Selain sebagai beberapa profesi lainnya adalah sebagai pegawai, karyawan swasta, angkutan umum, serta buruh bangunan. Banyaknya masyarakat yang bekerja di bisang pertanian dan perkebunan ditimbulkan oleh besarnya kemampuan tanah yang sangat subur juga didukung oleh peralatan penopang seperti tersedianya

sistem untuk pengairan serta pabrik sebagai pengelola dari hasil agraria serta perkebunan. Selain itu masyarakat desa sempolan juga banyak yang tidak bekerja atau tidak memiliki mata pencaharian sehari-hari, masyarakat yang tidak bekerja biasanya golongan ibu-ibu rumah tangga serta penduduk yang masih tergolong sebagai penduduk dengan usia sekolah, sedangkan masyarakat diluar golongan tersebut biasanya tergolong dalam masyarakat pencari kerja atau pengangguran yang belum memperoleh pekerjaan.

Selama masa pandemi ini desa sempolan termasuk desa yang terkena dampak, terlihat ada beberapa orang yang atau beberapa keluarga yang terkena dampak secara langsung, bukan hanya gejala ringan namun juga ada beberapa keluarga yang kehilangan keluarganya akibat covid-19. Oleh karena itu pemerintah desa sempolan memberikan bantuan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tabel 1.3 DATA PENERIMA BANTUAN COVID

| NO | NAMA | BESARAN BANTUAN | JANGKA WAKTU |
|-----------|--------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Ibu Sunarsih | Rp. 50.000 | 20 Hari |
| 2. | Bapak Kokok | Rp. 50.000 | 20 Hari |
| 3. | Ibu Tutik | Rp. 50.000 | 20 Hari |
| 4. | Ibu Rio | Rp. 50.000 | 20 Hari |
| 5. | Ibu Sutrisno | Rp. 50.000 | 20 Hari |
| 6. | Bapak Wildan | Rp. 50.000 | 20 Hari |

| | | | |
|----|-------------|------------|---------|
| 7. | Ibu Selamat | Rp. 50.000 | 20 Hari |
|----|-------------|------------|---------|

Dari data diatas dapat disimpulkan jika pemberian dana bantuan kepada warga yang terdampak dan harus melakukan isolasi mandiri dirumah sebesar Rp. 50.000 selama 20 Hari selain itu beberapa warga desa juga mendapat bantuan berupa bahan makanan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup selama menjalani isolasi mandiri dirumahnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1) Optimalisasi Pemerintah Sempolan Dalam Penyaluran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19

Memiliki maksud agar bisa menumbuhkan bantuan publik di desa, menumpas kemiskinan, memperluas perekonomian desa, menangani pembangunan antar desa, merupakan tujuan utama yang tertulis di RKUD mengenai dana APBN yang diberikan dengan cara dikirimkan kepada RKUN lalu ke RKD, hal ini juga merupakan pengertian dari dana desa.¹ Pemerintah desa telah mengusahakan segala bentuk usaha agar bisa menolong sektor perekonomian pada masyarakat belum atau sudah terkena dampak dari Pandemi Corona Virus 19 ini. Salah satunya dengan mengganti tata cara penyerahan bantuan untuk desa dimasa pandemi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi mengenai aturan pengutamakan pada penggunaan dana desa Tahun 2020. Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan

¹ <https://djpb.kemenkeu.go.id>. Artikel tentang dana desa.

Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 serta Perubahan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020. Adanya pengantian dari setiap peraturan ini bertujuan untuk mengontrol pemakaian penggunaan uang desa atau dana desa guna memberikan dukungan pada proses penangkalan serta penindakan wabah Covid-19. Selain itu Dana Desa juga dapat dipergunakan sebagai bentuk pengerjaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKDT.

Berikut adalah perubahan isi yang ada pada Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020 mengenai tujuan utama pada Pemakaian Dana Desa, Yaitu:

- a. Meliputi tentang Desa Tangga Corona virus-19 beserta adanya penekanan pada program Padat Karya Tunai Desa dan mempertimbangkan segala keadaan beserta kondisi terkait penilaian desa tanggap Covid-19;
- b. Mengubah beberapa poin sebelumnya menjadi : melakukan pencatatan masyarakat mudah sakit, misalnya orang yang sudah tua, balita, beserta orang dengan penyakit bertahun, penyakit bawaan, beserta dengan penyakit parah lainnya. Selain itu juga melakukan pencatatan pada sejumlah keluarga yang memiliki hak untuk menikmati keuntungan dari peraturan berkaitan dengan jaringan perlindungan sosial serta pemerintah pusat maupun daerah, baik yang sudah

berpengalaman maupun belum menerima.²

Jika melihat pada aturan yang ada dan dibuat maka penyaluran dalam penyaluran dana bantuan dilakukan dengan 2 cara yaitu, penyebaran atau pemberian anjuran tangan langsung kepada masyarakat yang terkena akibat dari bencana Covid- 19 serta dengan pengerjaan rencana padat karya tunai desa. Disini pemerintah Desa Sempolan telah melaksanakan kedua cara tersebut dengan cukup baik dan dengan tetap mengikuti skema yang pemerintah inginkan. Dana desa yang ditunjukkan sebagai pengerjaan rencana padat karya tunai desa ini memerlukan khalayak ramai atau banyak masa pada satu kali pelaksanaan dalam skemanya, dengan memberikan gaji bisa berupa jatah harian, mingguan, atau dalam gaji dengan hal berbeda lainnya yang telah disetujui. Pada Desa Sempolan sendiri pada rencana padat karya tunai desa ini digunakan untuk selalu melindungi kebiasaan bersama yaitu gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pembangunan.

Penulis melakukan penelitian di Desa Sempolan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Fadli mengenai peran pemerintah dalam pemberian bantuan berupa uang atau dana desa pada keadaan pandemi Covid-19 ini. Berikut beberapa kegiatan dalam penyaluran dana desa di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

² Permen desa nomor 11 tahun 2020

Kegiatan yang dikerjakan salah satunya adalah pembangunan jalan desa pada sejumlah tempat yang sudah ditetapkan misalnya pada jalan plalangan telah dilakukan pembangunan jalan dengan semua pekerjanya adalah masyarakat desa tersebut dan diberi upah mingguan oleh pemerintah desa sempolan selain itu kepala desa juga memberikan pelatihan gratis selama 4 minggu atau 1 bulan untuk ibu rumah tangga yang nantinya setelah pelatihan selesai akan mendapatkan pengalaman, sertifikat dan juga uang tunai. Ini merupakan pengaplikasian dalam program padat karya tunai desa yang telah dilaksanakan. Selain itu adanya pemberian bantuan secara langsung kepada keluarga korban yang terdampak oleh virus Covid-19 ini.

Dalam tugasnya Pemerintah Desa Sempolan sudah berusaha optimal dalam menjalankan peranannya dalam menangani Pandemi dengan mengoptimalkan segala bentuk dana bantuan untuk kegiatan mencegah dan mengatasi masalah pandemi yang telah terjadi. Sesuai perintah dari presiden yang diutarakan dalam Permendesa PDTT 13 tahun 2020 terbaru tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. *Diharapkan bisa mengatasi dampak sosial beserta ekonomi warga beserta tertahannya pembangunan desa karena pandemi Covid-19 harus bisa beradaptasi kebiasaan baru di desa, beserta*
- b. *Dalam Melawan bahaya yang bisa merusak metode perekonomian*

negara serta kemandapan metode keuangan harus menjalankan program keuangan negara beserta kemandapan metode keuangan sebagai pengurusan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk didalam dana desa.³

Pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 merupakan dasar terbentuknya dua hal tersebut berikutnya adanya perubahan pada PP 60 tahun 2014 dan yang berkaitan dengan PP 8 tahun 2016 hal ini merupakan perubahan keduanya. Pada PP tersebut membahas mengenai adanya dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).

Hal ini didukung oleh Kepala Desa Sempolan yaitu Bapak Muhammad Fadli, beliau mengatakan:

“Selama masa pandemi ini kita dihadapkan oleh keadaan dimana kita semua tidak bisa bekerja keluar atau istilahnya LockDown. Dari sini saja kita sebagai pemerintah harus bisa memutar otak bagaimana dalam menjaga masyarakat kita agar tidak mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, selain itu kami harus beberapa kali mengubah RKP karena peraturan yang berubah ubah. Kami harus selalu siap dalam mengubah dan menjalankan RKP sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk mengatasi dan mencegah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini dengan cara pemberian

³ Permen desa dalam PDTT 13 tahun 2020

bantuan langsung atau program padat karya tunai desa.”⁴

Bapak Natta Hadinegara selaku Sekretaris Desa Sempolan menambahkan bahwa:

“seperti yang dikatakan Pak Fadli, pada awalnya kami selaku pemerintah desa merasa kerepotan dalam menjalankan tugas di masa pandemi ini. Terkait aturan yang kerap kali berubah ubah sebelum aturan sebelumnya terlaksana. Kami harus bisa menyesuaikan waktu dan keadaan dengan adanya peraturan baru. Oleh karena itu kami disini berusaha optimal dalam menjalankan peraturan pemerintah tersebut seperti yang telah tertuang di Permendesa nomor 11 tahun 2020 bahwa harus ada upaya pencegahan dan penanganan dimasa pandemi Covid-19 ini. Skema yang diberikan cukup jelas dan kami selaku pemerintah harus optimal dalam menjalankannya, salah satunya pendataan ulang untuk penduduk yang rentan sakit, anak-anak, balita, orang tua, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, atau penyakit kronis. Ini yang menjadi prioritas kita dalam mengawasi warga, jadi lewat pendataan ulang ini kami bisa dengan mudah mengidentifikasi masyarakat da juga mencega adanya kepanikan di lingkungan masyarakat yang mayoritas masih kurang dalam memahami hal-hal semacam ini”⁵

Dari penjelasan atas fakta, Pengamatan bisa menarik kepastian jika dalam penanganan serta pencegahan dimasa pandemi ini, Kepala desa

⁴ Muhammad Fadli, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Kepala Desa Sempolan, 12 April 2021.

⁵ Natta Hadinegara, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Sempolan, 15 April 2021

mengoptimalkan untuk mengawasi masyarakatnya dengan melakukan pendataan ulang serta menjalankan beberapa kegiatan sesuai skema pemerintah yaitu desa tanggap Covid-19 dengan cara melakukan pendataan ulang, pembinaan dan pengamanan kepada masyarakat serta memberikan pengertian tentang bahayanya Virus Covid-19 ini.

Beberapa aktivitas yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sempolan sebagai penanganan serta pencegahan dalam upaya membangun Desa Tanggap Covid-19, yaitu :

1. Membagikan 5.000 masker;
2. Melakukan pengecekan ditempat tempat rawan keramaian seperti pasar dan lainnya;
3. Melakukan Swab untuk masyarakat yang bekerja di pasar;
4. Memberikan tunjangan langsung kepada keluarga yang terkena akibat langsung dari Covid-19.
5. Melakukan program padat karya tunai desa seperti pembangunan jalan dan pemberian pelatihan usaha untuk ibu-ibu rumah tangga di Desa Sempolan.

Dalam mewujudkan peraturan pemerintah serta menciptakan desa tanggap covid, dibutuhkan keterlibatan dari masyarakat juga pemerintah dan perangkat desa lainnya. Data hasil penelitian yang dihasilkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, yaitu:

“terkait dengan adanya masalah pandemi ini, Para Perangkat Desa seperti RT, Rw dan seajarnya bekerja sama dengan saya selaku Ketua Satgas Covid di desa ini. Kita mendapat mandat tugas untuk menangani dalam pencegahan covid-19. Banyak hal yang sudah kita upayakan dalam mencegah wabah ini semakin meluas. Mengingat dalam lingkup masyarakat desa masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahkan belum percaya dengan wabah ini kami melakukan pembinaan secara langsung kepada masyarakat desa dengan mengemukakan bagaimana bahayanya wabah ini dan dampak yang akan dihadapi jika terkena wabah ini. Masing-masing RT dan RW di dusunnya mendapat tugas yang sama yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya, juga menghimbau untuk mengurangi atau meniadakan kegiatan yang mengharuskan untuk berkerumun serta menghimbau masyarakat untuk selalu memakai masker dalam setiap kegiatan. Dalam kondisi PSBB, setiap hari kami berupaya untuk selalu melakukan pembinaan sekaligus melakukan oprasi sidak langsung untuk menyadarkan masyarakat atas pentingnya protokol kesehatan di pandemi Covid-19. Ini smerupakan upaya penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan di masa pandemi ini.”⁶

Hal ini didukung oleh Kepala Desa Sempolan yaitu Bapak Muhammad Fadli, beliau mengatakan:

“Dalam bidang keamanan dan pengawasan Covid disini kami pihak pememrintah menugaskan kepada Satgas penanganan covid untuk

⁶ Har Harianto, diwawancarai oleh Penulis, Desa Sempolan, 12 April 2021

melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu kami juga berusaha bekerja sama dengan pihak kesehatan seperti dokter di daerah serta rumah sakit yang ada di desa kami ini seperti Puskesmas dan rumah sakit milik pribadi dokter desa yang ada di desa ini. Dan melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengamankan daerah-daerah di desa ini. Setiap harinya kami dari perangkat desa resmi selalu berusaha untuk ikut dalam mengamankan daerah-daerah yang ada di desa ini.”⁷

Hal ini juga didukung oleh Ketua Rt 002 Dusun Plalangan Desa Sempolan Kecamatan Silo yaitu Bapak Rosi, beliau mengatakan:

“Sejauh ini Kepala Desa Sempolan dalam pengamanan dan pencegahan Covid-19 ini telah melakukan segala cara salah satunya dengan berkoordinasi bersama banyak pihak terkait, saya pribadi selaku Ketua Rt di Dusun Plalangan ini berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam membantu para Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya mencegah dan mengamankan masyarakat dari wabah covid-19 ini. Setiap hari Kepala Desa Sempolan yaitu Bapak Fadli selalu menghimbau kami untuk mengingatkan warga untuk tetap patuh protokol dan mengurangi kegiatan yang mengharuskan untuk berkerumun.”

Hal tersebut juga didukung oleh Dokter Farida selaku dokter di Puskesmas Silo 1, beliau mengatakan:

“Dari awal sejak adanya pengumuman Pembatasan Sosial Bersekala

⁷ Muhammad Fadli, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kepala Desa Sempolan, 14 April 2021

Besar (PSBB) di berbagai daerah, pihak Pemerintah Desa Sempolan angung melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas setempat dengan para Dokter yang ada di Desa ini. Selain itu pemerintah desa sempolan juga melakukan upaya PSBB total untuk beberapa waktu, guna mencegah adanya wabah covid yang menyebar di desa ini.”⁸

Dari penjelasan informan sebelumnya, pengamatan bisa menarik kesimpulan bahwa dalam mengkoordinasikan upaya pengamanan dan pencegahan covid-19 Kepala Desa bekerja sama dengan banyak pihak yaitu pihak Dusun, Kepolisian, dan Kesehatan. Selain itu Kepala Desa juga melakukan pembinaan langsung pada masyarakat dengan bantuan petugas Satgas Desa Sempolan.

Selain menyelenggarakan koordinasi bersama banyak pihak Pemerintah Desa Sempolan juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan strategi yang sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah pemberlakuan Program Padat Karya Tunai Desa, Pembagian Masker, Pemberian Tunjangan Langsung, dan Melakukan Swab untuk Warga Masyarakat. Berikut adalah data hasil penelitian yang dihasilkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, yaitu:

“Dalam upaya penanganan dan pencegahan serta pengamanan Desa dari wabah covid-19 ini kami melakukan segala upaya yang bisa dilakukan selain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, kami

⁸ Dokter Farida, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Dinas dan Praktek, 05 Mei 2021

juga melakukan Program Padat Karya Tunai Desa dengan melibatkan masyarakat dalam Pembangunan Jalan di Dusun Plalangan dan Dusun Mumbul, selain itu kami juga memberikan tunjangan langsung bagi keluarga yang mengalami dampak secara langsung dari wabah ini, kami memberikan uang tunjangan Rp.50.000 per hari selama 20 hari, mengingat selama masa pandemi ini ada kurang lebih 7 warga yang terkena wabah covid-19 ini. Selain itu kami juga membagikan 5.000 masker setiap harinya dijalanan, pasar, dan juga tempat tempat ramai. Tidak lupa untuk mengadakan pemeriksaan swab guna mencegah adanya penyebaran virus semakin meluas.”⁹

Hal ini didukung oleh Ibu Sunarsih istri dari Bapak Saleh yang terkena dampak langsung dari wabah Covid-19 ini:

“Sejak hari pertama suami saya sakit para petugas desa bersama petugas kesehatan dari Puskesmas Silo 1 sudah selalu memantau keadaan suami saya, setelah dinyatakan semakin parah akhirnya suami saya dilarikan kerumah sakit, selama suami saya dirumah sakit menjalani pengobatan pihak desa selalu datang setiap hari untuk memberikan kami dana sebesar Rp. 50.000; hal ini berlangsung selama 20 hari sampai suami saya dinyatakan sembuh dan bisa kembali kerumah.”¹⁰

⁹ Edy Lutfi, diwawancarai oleh Penulis, Desa Sempolan, 15 April 2021

¹⁰ Sunarsih, diwawancarai oleh Penulis, Dirumah Kediaman Ibu Sunarsih, 16 Mei 2021

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Kokok suami dari Ibu Sulis yang juga terkena dampak langsung dari wabah Covid-19:

“Walaupun yang terjangkit wabah ini adalah istri saya, tapi pihak desa tetap memberikan uang tunjangan sebesar Rp. 50.000; selama 20 hari. Padahal yang terkena bukan saya selaku kepala keluarga, bahkan sebelum 20 hari ternyata istri saya tidak bisa diselamatkan bantuan tersebut tetap ada dan ucapan bela sungkawa dari pihak desa pun terus berdatangan”¹¹

Selain itu para pemerintah desa juga memberikan perhatian lebih untuk para pedagang di pasar sempolan dengan melakukan pengecekan secara berkala di pasar sempolan setiap minggunya serta memberikan kesempatan para pekerja pasar untuk melakukan tes swab untuk bisa melakukan kegiatan di pasar.

Hal ini didukung oleh Ibu Azizah salah satu penjual kue-kue kering dan juga kue tradisional di pasar sempolan:

“setelah adanya berita untuk diadakannya lockdown kepala desa dengan anggotanya melakukan sidak kepasar dan memberikan pengumuman bahwa kegiatan jual beli harus di hentikan sementara. Setelah seminggu pasar ditutup kepala desa sempolan kembali memberikan pengumuman untuk setiap pekerja pasar yang ingin membuka kembali pasarnya harus mengikuti tes swab di balaidesa. Jadi

¹¹ Kokok, diwawancarai oleh Penulis, Dirumah Bapak Koko, 16 Mei 2021

pada seminggu setelahnya semua yang bekerja di pasar bergantian pergi ke balai desa untuk melakukan tes swab, kepala desa mengatakan bagi masyarakat yang hasil tesnya negatif boleh membuka kembali pasarnya tapi bagi masyarakat yang dinyatakan reaktif harus isolasi mandiri dengan diawasi oleh pihak kesehatan dan untuk masyarakat positif harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan untuk covid-19 ini”¹²

Selain itu pemerintah desa sempolan juga selalu mengawasi kegiatan jual beli dipasar untuk menghindari adanya kerumunan yang berlebih dengan cara menggunakan sistem satu arah. Jadi semua orang yang datang untuk berbelanja hanya bisa melewati satu arah saja.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Rahmat salah satu penjual tahu di pasar sempolan:

“Setiap hari di pasar itu selalu ada petugas yang ngecek keadaan di pasar, selalu di beri peringatan untuk selalu pakai masker dan facesheild bahkan setiap hari selalu ada petugas yang membagikan masker dan facesheild di pasar, pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan biasanya akan langsung dipulangkan dan ditutup pasarnya sebagai hukumannya.”¹³

Selain membarikan bantuan dana secara langsung, pihak pemerintah desa sempolan juga memberikan bantuan berupa bahan

¹² Siti Azizah, diwawancarai oleh Penulis, Pasar Sempolan, 18 Mei 2021

¹³ Rahmat Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Pasar Sempolan, 18 Mei 2021

pangan yang bisa digunakan selama menjalani isolasi mengingat saat dalam keadaan isolasi masyarakat tidak bisa keluar rumah dan berbelanja, jadi pemerintah desa sempolan memberikan bantuan berupa bahan pangan sebagai pengganti uang.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Pak Nata selaku Sekretaris Desa Sempolan:

“Didalam peraturan kan disebutkan jika dana desa pada tahun lalu dan tahun ini harus difokuskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 selain untuk pembangunan dan lain lain. Jadi kami selaku petugas desa dengan Kepala desa sepakat untuk memberikan bantuan berupa uang selain itu juga memberikan bantuan berupa bahan pangan karena kita yakin bahan pangan adalah hal yang penting. Bahan pangan disini biasanya berupa beras, gula, telur, dan bahan pelengkap lainnya, biasanya kami membagikan bahan bahan ini secara langsung dengan datang kesetiap rumah warga atau memberikan pegumuman untuk salah satu anggota keluarga mengambil bantuan tersebut ke balaidesa.”¹⁴

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Fitri salah satu warga di Desa Sempolan Dusun Plalangan:

“Waktu itu ada pengumuman yang disampaikan oleh bapak kepala desa bahwa akan ada bantuan berupa sembako untuk warga di desa sempolan, sembako ini bisa diambil di balaidesa sempolan jam 8 sampai jam 12

¹⁴ Natta Hadinegara, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Bapak Natta, 19 Mei 2021

siang. Sembako ini ditujukan untuk semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan yang terkena Covid-19. Bagi masyarakat yang dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terjangkau covid atau perlu untuk isolasi mandiri dirumah bisa langsung datang dan ambil sembako di balaidesa, tapi untuk masyarakat yang harus isolasi mandiri maka masyarakat akan mengantarkan sembako seminggu sekali kerumah yang bersangkutan.”

Dari penjelasan informasi diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penyaluran dana desa selama masa Covid-19 ini Desa Sempolan sudah melakukannya dengan baik dan optimal, mengikuti alur yang diberikan pemerintah dan berusaha menyusun strategi terbaik untuk mencegah dan mengatasi wabah covid serta menjadikan Desa Sempolan sebagai Desa Tanggap Covid-19. Kepala desa sempolan membuat strategi dengan cara menggandeng banyak pihak untuk menjalankannya, juga memberika pelayanan terbaik untuk warganya, menyamaratakan semua masyarakatnya dalam hal bantuan. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah di desa sempolan sudah berjalan dengan baik serta dilakukan dengan cukup optimal optimal.

2) Proses atau Prosedur Penyaluran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai dengan Permendes Nomor 11 Tahun 2020

Pada penelitian ini, penerapan dana desa lebih di fokuskan bagi kebutuhan yang mendesak untuk warga desa. Kebutuhan disini berkaitan dengan akibat dari adanya pandemi COVID-19. Terkait kebijakan tentang

keuangan sebagai penyelesaian serta pencegahan dimasa pandemi Covid-19 ini sudah tertulis jelas pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.¹⁵ di desa menggunakan anggaran desa digunakan sebagai bantuan tunai desa untuk masyarakat miskin dan penduduk yang terdampak virus covid-19 secara langsung.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020 proses atau prosedur penyaluran dana desa disini dilakukan dengan beberapa, salah satunya adalah dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Desa. Adanya Bantuan Langsung Tunai Desa disini merupakan hal yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 serta membantu mengurangi kemiskinan.

Adanya bantuan untuk dana pandemi ini dibutuhkan pendataan secara merata selain untuk para warga yang terdampak pendataan ini juga di lakukan untuk warga miskin. Karena mengingat BLT disini ialah uluran tangan berbentuk uang diberikan untuk keluarga miskin di desa, namun karena adanya pandemi ini BLT disini dialih fungsikan untuk bantuan dana Covid-19.

Cara berikutnya yaitu dengan pelaksanaan program padat karya tunai desa. Oleh sebab itu pemerintah Desa Sempolanpun berusaha mengikuti skema yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan baik. Sebuah program yang merujuk lebih banyak orang didalam sekali pengerjaan berdasarkan aturan pemberian gaji secara perhari ataupun

¹⁵ Artikel Kemenkeu Media 2020

perminggu, bisa juga dengan gaji dalam bentuk yang berbeda yang telah disetujui. Hal ini merupakan salah satu tujuan yang menjadi fokus utama dari dana desa. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Joko Widodo bahwa PKTD pada desa contohnya ialah pembentukan jalan desa, membuat embung, meluaskan mengenai desa mandiri benih, atau contoh lainnya berupa prmbuatan rumah secara bersama. Keluarga miskin, pengangguran, tidak bekerja, serta beberapa kelompok pinggiran yang ada di desa merupakan fokus utama yang bisa mendapatkan tunjangan yang berasal dari PKTD dan menikmati hasil dari apa yang telah dijelaskan oleh pemerintah. Sebagai masyarakat beberapa orang di desa sempolan berpendapat pada pemberian gaji dimohon untuk diberikan secara perhari ataupun paling lama perminggu demi mengurangi kesusahan masyarakat pada perekonomian yang disebabkan oleh Corona-19.

Dari data diatas peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pihak salah satunya kepada Bapak Agus Siswanto selaku Kepala Urusan Keuangan di Desa Sempolan:

“Sesuai dengan anjuran pemerintah kami juga melakukan dengan prosedur yang berlaku, seperti memberikan Bantuan Langsung Tunai, Program Padat Karya Tunai Desa, dan Desa Tanggap Covid. Disini dengan adanya pandemi ini BLT disalurkan untuk dana covid dan dana lainnya.”

Dari informasi yang disampaikan diatas peneliti dapat menafsirkan bahwa dengan adanya pandemi ini proses penyaluran dana yang bisa

dilakukan adalah mengikuti prosedur yang sudah disajikan oleh pemerintah salah satunya program padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku Kepala Desa Sempolan:

“Kami selaku pemerintah desa di sini selalu berusaha melakukan dan menjalankan peraturan pemerintah yang ada. Dalam hal ini kami juga melakukan dengan maksimal mengikuti skema yang ada demi menanggulangi adanya wabah covid-19 ini. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa sebelumnya bahwa kita sudah melakukan upaya seperti yang diperintahkan oleh pemerintah.”

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Natta Hadinegara selaku Sekretaris Desa Sempolan.

“Untuk melakukan semua proses tersebut dibutuhkan data untuk mengetahui dan untuk mencegah adanya kesalahan dalam penyaluran dana ini. Kami melakukan pendataan menyeluruh melalui Kasun di setiap dusun demi menghindari adanya kesalahan dalam penyaluran dana bantuan ini.”

Dari informasi melalui wawancara diatas dengan beberapa pihak terkait, penulis dapat menyimpulkan bahwa di Desa Sempolan dalam menjalankan proses atau prosedur penyaluran dana berpegang pada skema pemerintah serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020.

3) Kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Desa Sempolan Dalam Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Penyaluran Dana Bantuan Covid-19

Dalam penelitian ini, selama adanya pandemi ini pemerintah desa sempolan mengalami beberapa kendala dalam penyaluran dana tersebut. Hal ini mempengaruhi atau menghambat pengelolaan keuangan di desa yaitu masih harus terbaginya dana desa untuk urusan pembangunann desa yang membutuhkan metode serta waktu yang tepat dan sedikit alot supaya pengembangan fisik maupun non fisik dapat berhasil secara sangat baik.

Selain itu dengan adanya beberapakali perubahan pemerintah desa sempolan juga mengatakan jika harus beberapa kali mengakali penyaluran dana desa untuk menyesuaikan dengan setiap peraturan yang ada. Selain itu pemerintah desa juga mengatakan jika kendala yang dialami adalah adanya keterlambatan dana desa dari pusat untuk desa.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Muhammad

Fadli selaku Kepala Desa Sempolan:

“Selama adanya pandemi ini sejujurnya kami selaku pemerintah desa sendiri mengalami beberapa kendala, selain dari kualitas masyarakatnya, kami juga mengalami kendala dari adanya perubahan berulang-ulang dari pemerintah sendiri juga dari adanya keterlambatan pencairan dana kepada pihak desa sendiri.”

Hal ini juga didukung oleh keterangan tanya jawab bersama Bapak

Natta Hadinegara yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sempolan:

“Adanya kendala selama ini juga membuat kita sedikit kebingungan harus mengatur dana yang ada. Pada akhirnya beberapa kegiatan yang kita lakukan seperti membagikan masker di jalan cukup lama kita hentikan, juga kita harus beberap kali mengubah prioritas untuk dana desa tersebut.”

Dari semua informasi diatas penulis menyimpulkan kendala yang dialami oleh pemerintah desa sempolan disini adalah karena adanya keterlambatan pencairan dana ke desa oleh pusat serta adanya perubahan berkali-kali pada peraturan menteri desa untuk membahas dan menangani wabah covid-19 ini, selain itu juga adanya kendala dari kurangnya kualitas warga desa sendiri yang terkadang sulit untuk menerima pengertian tentang adanya wabah covid-19 ini.

C. Pembahasan Temuan

Mengikuti dari pandangan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti memberikan penjelasan terhadap temuan-temuan yang diungkap dari lapangan. Berikut adalah temuan-temuan yang di dapat di lapangan, yaitu:

1. Optimalisasi Peran Pemerintah desa Sempolan Dalam Penyaluran Dana di Masa Pandemi Covid-19

a. Mengkoordinasikan Desa Tanggap Covid

Desa sempolan merupakan salah satu desa yang berada di

Kecamatan Silo yang mempunyai kegiatan Desa Tanggap Covid kategori “Baik”. Dalam mengkoordinasikan kegiatan desa tanggap covid, Kepala Desa membentuk strategi perencanaan kegiatan yang berfungsi untuk mencegah dan mengatasi adanya masalah wabah covid-19 ini. Kepala Desa bekerja sama dengan banyak pihak untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan desa tanggap covid dengan banyak cara salah satunya sosialisasi tentang covid, serta melakukan pemeriksaan kepada sebagian besar masyarakat dengan melakukan tes swab secara berkala. Kepala Desa juga melakukan pembinaan dan evaluasi secara rutin terhadap unit kerja yang bergerak di bidang kesehatan, penanganan covid, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya untuk memaksimalkan berjalannya program desa tanggap covid.

b. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Dana Desa

Untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan dan terlaksananya kegiatan desa tanggap covid, dibutuhkan adanya tindakan seorang kepala desa untuk mengkoordinasikan semua kegiatan dengan baik di wilayah desa sempolan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dikerjakan penulis, optimalisasi fungsi pemerintah desa dalam penyaluran dana desa yaitu kepala desa melakukan banyak upaya salah satunya mengalokasikan sebagian besar dana desa untuk penanganan dan pencegahan dana covid di desa sempolan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dengan cara memberikan

sumbangan berupa uang tunai, sembako, dan sarana dan prasarana pencegahan covid untuk berbagai instalasi yang ada. Selain itu, Kepala Desa juga memberikan perhatian lebih terhadap adanya masalah wabah covid-19 ini, mengingat masyarakat desa masih sedikit pemahaman tentang covid jadi kepala desa melakukan banyak hal untuk menangani dan mencegah wabah covid di desa sempolan.

c. Kegiatan Penyaluran Dana Desa

Pengerjaan kegiatan-kegiatan yang pembelanjanya berasal dari alokasi dana desa seharusnya dikerjakan dengan baik dan amanah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dikerjakan penulis, pada pengerjaan alokasi dana ini telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh tim pelaksana desa kepada masyarakat. Salah satu wujud nyata dari terlaksananya hal ini adalah adanya pembangunan jalan yang telah rampung di dusun plalangan dan dusun mumbul, adanya bantuan dana, bantuan sembako, dan prasarana pencegahan covid-19. Kepala Desa berusaha dengan cukup baik dalam menangani adanya wabah ini, melakukan berbagai strategi demi melindungi masyarakatnya dari ancaman wabah covid-19.

d. Mengembangkan serta Menjaga Penyelenggaraan Kegiatan

Pengelolaan Dana Desa

Pada menjalani segala kegiatan yang dilakukan di Desa Sempolan,

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan di segala bidang, terutama dalam bidang pengelolaan dana desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Desa menggunakan strategi dengan mengalih fungsikan sebagian besar dana desa untuk keperluan penanganan dan pencegahan wabah covid-19. Hal tersebut dilakukan agar dalam menjalankan strategi desa tanggap covid atau saat menjalankan perintah lockdown masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dan pengamanan dengan baik.

2. Penyaluran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020

Mengingat adanya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bentuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah menganjurkan untuk sebagian besar dana desa dialih fungsikan sebagai pencegahan dan penanganan Covid-19 ini, selain untuk bencana alam dan pembangunan sebagian besar dana desa digunakan sebagai penindakan covid-19, mengingat WHO sudah menyatakan Corona sebagai Virus karena tidak hanya menyerang sebagian kecil wilayah tetapi juga menyerang hampir seluruh dunia dan berhasil melumpuhkan beberapa kegiatan di banyak belahan dunia. Kepala Desa melakukan upaya pencegahan dan penanganan sesuai dengan strategi yang diberikan

oleh pemerintah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Desa Nomor 11 Tahun 2020 ini Kepala Desa dan jajarannya berupaya dengan sangat keras untuk menjalankan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dan dianjurkan oleh pemerintah.

Dalam Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020 ini kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa ini adalah Pengamanan dan Pencegahan Covid-19 di desa, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pengadaan program padat karya tunai desa serta penyaluran bantuan sosial langsung kepada warga yang terdampak ataupun tidak.

Namun sehubungan dengan adanya perubahan pada peraturan pemerintah desa yang baru yaitu Permendesa nomor 14 tahun 2020 dijelaskan bahwasanya dalam keadaan menghadapi pandemi yang semakin bertambah parah disebutkan diperlukan perpanjangan waktu untuk bantuan langsung tunai desa. Disini pemerintah desa sempolan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan selalu mengikuti anjuran ataupun peraturan yang diberikan pemerintah.¹⁶

Pada tahun 2020 tujuan utama dalam menggunakan dana desa atau anggaran desa dituntut agar bisa memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk warga desa pada kenaikan taraf hidup warga desa, tujuan dari dana desa sendiri memberikan dampak yang cepat dan berhasil menaikkan taraf hidup bagi warga desa. Sebagai bentuk menaikkan taraf warga desa selalu dikedepankan sebagai bentuk membiayai berjalannya

¹⁶ Permendesa nomor 14 tahun 2020

strategi seperti membuat lapangan pekerjaan yang berkepanjangan, menaikkan penghasilan ekonomi untuk keluarga miskin, serta menaikkan penghasilan desa asli. Sebagai pencegahan dalam hal kemiskinan diupayakan agar menopang program penyelesaian kemiskinan, serta melaksanakan pembaharuan data kemiskinan serta melaksanakan aktivitas percepatan ekonomi keluarga. Juga digunakan sebagai penanggulangan bencana wabah Covid-19 yang sedang terjadi ini.

Kepala Desa Sempolan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengkoordinasikan jajarannya selalu merujuk pada peraturan dan perintah dari pemerintah pusat yang hadir melalui peraturan undang-undang yang ada dan disampaikan oleh pemerintah yang mana peraturan ini wajib dan harus dipatuhi oleh semua kepala desa dan jajarannya dimanapun termasuk oleh kepala desa sempolan dan segenap jajarannya. Hal tersebut didukung oleh Ketua RT Dusun Plangan yaitu Bapak Rosi, beliau mengatakan bahwa sejauh ini, Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan bertanggung jawab dan sangat responsif terhadap jalannya pemerintah dengan memperhatikan aturan-aturan dari pemerintah. Selain itu, Kepala Desa Sempolan juga selalu melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung pada setiap bagian-bagian dari desa sempolan sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26.

3. Faktor Penghambat yang Dihadapi Pemerintah Desa Sempolan dalam Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Desa

Komponen penghalang dalam pengurusan dan penyaluran keuangan desa di desa Sempolan yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa sangat rendah bisa dilihat dari tingkat pendidikannya yang kebanyakan penduduknya yakni lulusan sekolah dasar ataupun sekolah menengah atas. Sehingga menimbulkan adanya ketidakpercayaan dari masyarakat tentang himbauan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu faktor yang menjadi penghambat terlaksananya program yang harus dijalankan adalah kurangnya dana yang diberikan kepada desa karena adanya keterlambatan dari pemerintah pusat, hingga Desa Sempolan selama 3 bulan terakhir tidak bisa memenuhi karena dananya habis terpakai dan belum adanya dana bantuan lanjutan. Tekanan dari warga yang harus tetap tinggal dirumah membuat pemerintah desa kewalahan untuk menangani tuntutan dari warga selama 3 bulan terakhir ini.

Faktor lain yang mempengaruhi atau menghambat pengelolaan keuangan di desa yaitu masih harus terbaginya dana desa untuk urusan pembangunann desa yang membutuhkan metode beserta keadaan yang lumayan alot supaya pembangunan fisik maupun non fisik dapat berjalan secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut hasil pembahasan serta penelitian terhadap permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik keputusan seperti berikut:

1. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Sempolan dalam Penyaluran Dana Di Masa Pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Sempolan menunjukkan Optimalisasinya dengan melakukan koordinasi kegiatan untuk program desa tanggap covid, dan melakukan pembinaan untuk bantuan dana desa serta pembinaan untuk pencegahan serta bahayanya wabah covid-19 untuk warga oleh pihak Kesehatan di Desa Sempolan. Selain pembinaan pemerintah juga melakukan kegiatan pengawasan dalam pengelolaan kegiatan pengurusan dana desa di desa sempolan.
2. Penyaluran Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa sempolan secara keseluruhan mengikuti aturan yang ada pada permen desa yang dikeluarkan pemerintah, walaupun pada pelaksanaannya sudah mengalami perubahan selama 3 kali dan pemerintah desa sempolan selalu bisa menyesuaikan semua kegiatan dengan peraturan pemerintah yang ada dengan baik.
3. Ada beberapa kendala namun kendala tersebut mampu dihadapi

dengan baik oleh pihak Pemerintah Desa Sempolan, baik dalam segi penanganan dan pengamanan untuk masyarakatnya sehingga kendala yang ada tidak menimbulkan masalah untuk Desa Sempolan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kata optimal dalam menjalankan pemerintahan desa, diharapkan kepala desa meningkatkan kinerjanya serta selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan tidak bosan untuk selalu bermusyawarah dengan jajarannya.
2. Kepala desa bisa lebih transparansi dalam menjalankan beberapa kegiatannya agar masyarakat bisa lebih mudah percaya dan paham dengan semua yang dilakukan oleh pemerintah desa.
3. Untuk mencapai terciptanya desa tanggap covid diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah desa, aparat terkait, serta tidak lupa dengan masyarakat juga, karena jika tidak ada kerjasama yang kuat dengan banyak pihak maka kegiatan tersebut akan sulit terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020 Pengganti Peraturan Menrei Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19.

A. SUMBER BUKU

- Aksara. Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Anggito, Albi dan Johan Setiaawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- As-Suwaidan, Thariq Muhammad. *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Fadli. Moh. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2011.
- Fitrah. Muh dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Kansil. CST. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Jalan Permata, 2009.
- Manan, Bagin. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH UI, 2001.
- Sagala. Saiful. *Pendekatan Model Kepemimpinan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018
- Setiawan. Irfan. *Handbook Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subakti. Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Grasindo, 2007
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Tokem. Ratu Ile. *Manajemen Penelitian Guru*. Jakarta: PT. Grasindo, 2016.
- Widjaja. HAW. *Pemerintah Desa atau Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yonas. Fais. *UUD 1945 Terkait Kewenangan Dari Hasil Amandemen Ke-5*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018

Yulikhsan. Eri. *Keputusan Diskrasi Dinamika Pemerintah Aplikasi Dalam PTUN*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

B. SKRIPSI

Agustinawati. *Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Studi Atas Ketatanegaraan Islam*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2008.

Asna. Dina Rahmatul. *Peran Aparat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance, Studi Komparatif Pada Desa Kedangsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2019.

Latipah. *Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa, Studi Terhadap Dana Desa Di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Mahamurah. Desmon. *Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa, Studi Di Desa Nahepese Kecamatan Mangarita*. Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.

Wulandari. Sri. 2017. *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

C. JURNAL

CDC : “*Epidemic Disease Occurrence*” Vol. 11 No. 9 (2020)

KH. Muhyiddin Junaidi. “*Penjelasan Tentang Hadis dan Terjemahan Topik Tentang Kepemimpinan Yang amanah*” Vol 8 No. 1 (2018)

Sugiman “*Kedudukan Pememrintah Desa, Anggota desa Serta Tatanan Desa*” Vol. 7 No. 3 (2018)


Tim Primera KBBI. Igita Media Press. “*Menulis Menurut KBBI*” Vol. 1 No. 9 (2017)

WHO (World Health Organization) “Jurnal Kesehatan *Corona Virus Merupakan Wabah Baru yang Mengancam Berbagai Lapisan Sektor (Cidd-19)*. Vol 1 No. 8 (April 2019)

D. WEBSITE

Kantor Kementerian Agama (KEMENAG). “Surah Al-Qashash Ayat 26. 2020. <http://quran.kemenag.go.id/>.

Kementerian Keuangan (KEMENKEU) “Dana Desa Dan Penyalurannya” 2020. <https://djjpb.kemenkeu.go.id>.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**PEMERINTAH DESA SEMPOLAN
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 Kegiatan : 5.3.01. Bantuan Langsung Tunai / BLT
 Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
 Output/Keluaran : Penerimaan BLT DD Akibat Pandemi COVID -19

| KODE | URAIAN | SEMULA | | | MENJADI | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--|--------------|----------------|----------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | BELANJA | | | 0,00 | | | 650.700.000,00 | 650.700.000,00 |
| | 01. Kegiatan BLT DD | | | 0,00 | | | 433.800.000,00 | 433.800.000,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | | | 0,00 | | | 433.800.000,00 | 433.800.000,00 |
| 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga | | | 0,00 | | | 433.800.000,00 | 433.800.000,00 |
| | 01. Penyaluran BLT DD | DDS | 0 Orang | 0,00 | 241 Orang | 1.800.000,00 | 433.800.000,00 | 433.800.000,00 |
| | 02. Lanjutan Kegiatan BLT DD | | | 0,00 | | | 216.900.000,00 | 216.900.000,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | | | 0,00 | | | 216.900.000,00 | 216.900.000,00 |
| 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga | | | 0,00 | | | 216.900.000,00 | 216.900.000,00 |
| | 01. Lanjutan Kegiatan BLT DD | DDS | 0 Orang | 0,00 | 241 Orang | 900.000,00 | 216.900.000,00 | 216.900.000,00 |
| | JUMLAH (Rp) | | | 0,00 | | | 650.700.000,00 | 650.700.000,00 |
| Mengesahkan, KEPALA DESA | | Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA | | | SEMPOLAN, 10 Desember 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran, | | | |
| MOHAMMAD FADLI | | NATA HADINEGARA | | | SUPANDI | | | |



Gambar 1.2 Kegiatan kerjasama Desa dengan pihak Kepolisian

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar 1.3 Fasilitas yang diberikan desa untuk salah satu instansi (Sekolah)



Gambar 1.4 Sesi wawancara penulis dengan perangkat Desa Sempolan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakinah Ayu Dwi Kurliana

NIM : S20173007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Sempolan Dalam Penyaluran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan PERMEN Desa No. 11 Tahun 2020”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jember, 13 November 2021

Saya yang menyatakan



Sakinah Ayu Dwi Kurliana

NIM : S20173007

MATRIK PENELITIAN

| Judul | Rumusan Masalah | Obyek Penelitian | Pendekatan Penelitian | Teori | Metode Penelitian | Output |
|--|---|---|---|--|---|--|
| Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Sempolan dalam Penyaluran Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan PERMENDES No 6 Tahun 2020. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran pemerintah desa Sempolan dalam menyalurkan dana bantuan di masa pandemi covid-19? 2. Bagaimana proses atau prosedur penyaluran dana bantuan di desa Sempolan menurut Permendes No 6 tahun 2020? 3. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah desa Sempolan dalam menyalurkan dana bantuan Covid-19? | <p>Peraturan Pemerintah Desa (PERMENDES)</p> <p>Perilaku Aktor atau Pemerintah Desa.</p> <p>Masyarakat.</p> | <p>Empiris-Normatif</p> <p>Sosiologis</p> | <p>Teori Kepemimpinan, Teori Organisasi Desa. Teori Pemerintah Desa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Normatif (Perundang-Undangan). - Sistematis. - Analisis. - Disertai Hasil Observasi serta Wawancara. | <p>Terciptanya peran pemerintah desa sempolan yang sesuai dengan Undang-Undang dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat desa sempolan di masa pandemi Covid-19.</p> |



BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Sakinah Ayu Dwi
Kurliana
Tempat, tanggal lahir : Jember, 13 April 1999
Alamat Asal : Jl. KH. Dewantoro Rt. 002 Rw. 001 Dusun Krajan,
Sempolan,Silo, Jember
Telp/Hp : 083863171992
Email : sakinahayu1999@gmail.com

Pendidikan Formal

TK : RA. PERWANIDA 04
SD : MIN. SEMPOLAN
SMP : SMP Negeri 1 Silo
SMA : MAN 1 Jember
PERGURUAN TINGGI : Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri
KH. Achmad Siddiq Jember

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Fakultas Syariah Uin KH. Achmad Siddiq Jember 2017.
- Peserta Pelatihan Komunitas Peradilan Semu.
- Panitia Lomba Peradilan Semu Antar Fakultas Syariah dari Berbagai Universitas Islam.
- Anggota Komunitas Peradilan Semu UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Bendahara pengatur keuangan organisasi Madin Baitul Gufron.
- Sekretaris Remaja Masjid Nurul Qur'an Sempolan.